Nur Kholik, S.Pd.I., M.S.I.
Ahmad Mufit Anwari, M.Pd.

POLITIK & KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA

(Upaya Membangun Profesionalisme Guru dan Dosen)

Universitas Alma Ata

The Globe Inspiring University

POLITIK DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA

(Upaya Membangun Profesionalisme Guru dan Dosen)

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

POLITIK DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA

(Upaya Membangun Profesionalisme Guru dan Dosen)

Nur Kholik, S.Pd.I., M.S.I dan

Ahmad Mufit Anwari, M.Pd.

PENERBIT
INSAN CENDEKIA MANDIRI
Publisher of educational books

POLITIK DAN KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA
(Upaya Membangun Profesionalisme Guru dan Dosen)

Nur Kholik, S.Pd.I., M.S.I. dan Ahmad Mufit Anwari, M.Pd.

Editor:
Tiya Arika Marlin

Desain Cover:
Mutia Anika

Sumber:
www.insancendekiamandiri.co.id

Tata Letak:
Tiya Arika Marlin

Proofreader:
Tim ICM

Ukuran:
xii, 104 Halaman, Uk: 14,8x21 cm

ISBN:
978-623-6897-08-9

Cetakan Pertama:
November 2020

Hak Cipta 2020, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2020 by ICM Publisher
All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INSAN CENDEKIA MANDIRI
(Grup Penerbitan CV INSAN CENDEKIA MANDIRI)

Jl. Kapalo Koto, No. 8, Selayo,
Sumatra Barat – Indonesia 27361
HP/WA: 0813-7272-5118
Website: www.insancendekiamandiri.co.id
www.insancendekiamandiri.com
E-mail: penerbitbic@gmail.co

PENGANTAR PENULIS

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya penulis diberi kesehatan untuk menyusun buku ini. Mengenai "Politik dan Kebijakan Kementerian Agama; Upaya Membangun Profesionalisme Guru Dan Dosen". Melihat dari sisi manapun, pendidikan Islam memiliki peran dalam konteks pendidikan nasional. Hanya saja harus dimaklumi dan dipahami jika hingga sekarang ini secara kelembagaan pendidikan Islam kerap menempati posisi kedua dalam banyak situasi. Misalnya, jurusan yang menawarkan pendidikan Islam kurang banyak peminatnya, jika dibandingkan dengan jurusan lain yang dianggap memiliki orientasi masa depan yang lebih baik.

Tentunya dalam hal pengembangan kelembagaan akan pula terlihat betapa program studi/sekolah yang berada di bawah pengelolaan dan pengawasan Kementerian Agama tidak selalu sama yang terjadi di bawah pembinaan Kementrian Pendidikan Nasional, bahkan harus dengan tertatih untuk menyesuaikan dengan yang terjadi di sekolah-sekolah umum tersebut. Meski disadari betapa pentingnya posisi pendidikan Islam dalam konteks pendidikan nasional. Namun, harus pula diakui posisi pendidikan Islam belum beranjak dari sekadar sebuah subsistem dari sistem besar pendidikan nasional. Barangkali itulah yang menjadikan Ahmadi dalam pidato pengukuhan guru besarnya menyatakan posisi pendidikan Islam hanya sekadar suplemen. Keluarnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, diharapkan dapat membawa perubahan pada sisi menagerial dan proses pendidikan Islam. PP tersebut secara

eksplisit mengatur bagaimana seharusnya pendidikan keagamaan Islam (bahasa yang digunakan PP untuk menyebut pendidikan Islam), dan keagamaan lainnya di-selenggarakan. Pasal 9 ayat (1) disebutkan, "Pendidikan keagamaan meliputi pendidikan keagamaan Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu". Tentunya pasal ini merupakan pasal umum untuk menjelaskan ruang lingkup pendidikan keagamaan. Selanjutnya pada ayat (2) pasal yang sama disebutkan tentang siapa yang menjadi pengelola pendidikan keagamaan baik yang formal, nonformal dan informal tersebut, yaitu menteri agama. Dari sini jelas bahwa tanggung jawab dalam proses pembinaan dan pengembangan pendidikan Islam/dan atau keagamaan Islam menjadi tanggung jawab menteri agama. Tentunya mengingat posisi menteri agama bukan hanya untuk kalangan Islam saja, maka beban menteri agama juga melebar pada penyelenggaraan pendidikan agama lain non Islam, di samping beban administratif lain terkait dengan ruang lingkup penyelenggaraan agama dan prosesi keagamaan untuk seluruh agama-agama yang diakui di Indonesia. Dengan betapa beratnya beban yang diemban oleh menteri agama, tampaknya memang perlu dipikir ulang untuk kembali mengajukan ide penyelenggaraan pendidikan dalam satu atap di bawah departemen yang khusus menaungi tentang pendidikan, dan tidak terpecah sebagaimana sekarang ini, sebab kita tidak melihat di negara manapun yang serumit negara kita pendidikan dinaungi oleh dua kementrian hingga akhirnya menyisakan. Salah satu alasan terkuat mengapa perlu penyatuan pendidikan di bawah satu atap adalah, dalam menentukan kebijakan pengelolaan pendidikan, terutama yang berkaitan dengan masalah akademis, Selain itu dari sisi managerial madrasah dikelola yang tidak memiliki

dana yang cukup untuk membiaya madrasah yang jumlahnya sangat banyak.

Buku ini diharapkan dapat membantu para guru dan dosen yang telah berkecimpung dalam dunia pendidikan. Karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang tidak sempat disebut satu persatu. Atas segala bantuan dan kontribusinya sehingga buku ini dapat terbit. Atas pengertian dan dukungannya sehingga buku ini bisa terwujud. Menyadari bahwa buku ini masih jauh dari kesempurnaan, masih banyak kelemahan sehingga masih diperlukan perbaikan pada edisi berikutnya.

Yogyakarta, September 2020

Penulis

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENULIS.....v
DAFTAR ISI.....viii
DAFTAR GAMBAR.....x
DAFTAR TABEL.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....1
BAB II MENGUNGKAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENTANG GURU DAN DOSEN.....7
A. Teori Politik dan Kekuasaan Michael Foucault 9
B. Konsep Politik Pendidikan 12
   1. Memahami Ulang Definisi Politik Pendidikan 14
   2. Politik dan Kebijakan Pendidikan.....15
   3. Politik dalam Pembuatan Kebijakan Pendidikan 16
   4. Intervensi Penguasa Politik dalam Pendidikan.....17
C. Profesionalisme Guru dan Dosen 18
   1. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional.....21
   2. Kriteria Guru Profesional 24
BAB III HISTORIOGRAFI KEMENTERIAN AGAMA DI INDONESIA.....27
A. Sejarah Berdirinya Kementrerian Agama.....27
B. Kebijakan Politik Pendidikan Kementerian Agama (Kemenag).....37
C. Tanggungjawab Guru Dan Dosen Dalam Pendidikan 55
D. Hak, Kewajiban dan Kesejahteraan Guru dan Dosen.....59
BAB IV KEBIJAKAN-POLITIK PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA.....69
A. Kebijakan Politik Pendidikan Di (Kemenag); Membentuk Profesionalisme Guru dan Dosen di Indonesia 69
B. Pendidik Masa Depan.....89

BAB V PENUTUP 95
DAFTAR PUSTAKA 96
TENTANG PENULIS 102

DAFTAR GAMBAR

Gambar **Hal**

3.1 Horizon Pendidikan Indonesia....40
3.2 Sistem Pengelolaan Pendidikan di Kementerian Agama (Kemenag) 55
4.1 Modifikasi Struktur Konsep Pendidikan Guru....75
4.2 Posisi dan Fungsi LPMP 77
4.3 Siklus Pengembangan Diri Dosen 88

DAFTAR TABEL

Tabel **Hal**

2.1 Indikator Profesionalisme Guru dan Dosen..... 26
3.1 Jumlah Siswa dan Mahasiswa pada Lembaga Pendidikan yang DikelolaDepdkibud dan Depag Tahun 1994..... 41
3.2 Perubahan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Pendidikan Menengah..... 50
3.3 Daftar Universitas Islam Negeri di Indonesia 51
3.4 Daftar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Indonesia 52
3.5 Jumlah Siswa/Siswi pada Lembaga Pendidikan yang Dikelola Depdkibud dan Depag Tahun 2018/2019..... 53
4.1 Skema Jabatan, Pangkat dan Golongan di Kemenag..... 84

THE MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

BAB I
PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan upaya mengembangkan potensi-potensi peserta didik baik potensi fisik, rasa, maupun karsanya. Sehingga pendidikan sebagai proses alih nilai, secara makro mempunyai tiga sasaran. Pertama bahwa tujuan pendidikan untuk membentuk manusia yang mempunyai keseimbangan antara kemapuan kognitf dan psikomotor di satu pihak serta kemampuaan afektif dipihak lain. Dalam konteks ke Indonesia-an hal ini dapat diartikan bahwa pendidikan menghasilkan manusia yang berkpribadian, tetap menjunjung tinggi budaya yang luhur, serta mempunyai wawasan, serta sikap kebangsaan, dan menjaga dan memupuk jati dirinya. Kedua dalam sistem ini nilai yang dialihkan termasuk nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia yang senantiasa menjaga harmonisasi hubungan dengan Tuhan, dengan sesama manusia dan dengan alam sekitar. Ketiga dalam alih ini juga dapat ditransformasikan tata nilai yang mendukung proses industrialisasi dan penerapan teknologi, seperti, disiplin, etos kerja, kemandirian dan sebagainya. Tujuan yang akan diperoleh adalah membentuk manusia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, maju, dan mandiri sehingga memiliki ketahanan rohaniah yang tinggi serta mampu beradaptasi dengan dinamika perkembangan masyarakat.[1]

Secara historis, guru dan dosen di Indonesia tidak lepas dari sistem pendidikan yang diterapkan dari masa ke masa. Di setiap masanya diterapkan kebijakan dan manajemen

[1]Nur Kholik, *Jombang-Mesir (Kajian Terhadap Islam Liberal Dan Pendidikan Islam Di Indonesia),* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, IAIN Raden Intan, 2017), hlm. 53.

pendidikan yang beragam, yang bertujuan mengembangkan pendidikan yang lebih kompetitif dan unggul. Berdasarkan jenis pendidikan, secara umum pendidik di Indonesia dibedakan ke dalam pendidikan umum dan pendidikan agama. Kedua jenis pendidikan tersebut berada di bawah naungan kementerian yang berbeda. Pendidikan umum berada di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi (Kemenristek Dikti). Sedangkan pendidikan agama berada di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag).[2]

Dengan demikian, pendidikan Indonesia dihadapkan pada dinamika perubahan lingkungan strategis yang tidak sama kepentingannya dan sangat turbulen sehingga pilihan-pilihan prioritas tujuan pendidikan Indonesia dan upaya-upaya untuk mencapainya harus dilakukan secara selektif. Tidak semua tekanan/kepentingan lingkungan strategis diakomodasi karena ketidaksesuaiannya dengan nilai-nilai yang dikembangkan di dunia pendidikan, di samping keterbatasan sumber daya yang tersedia.

Inilah esensi garapan bidang politik pendidikan nasional dalam rangka membangun kualitas manusia seutuhnya, masyarakat Indonesia seluruhnya, yang secara umum adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka membangun Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan bermartabat. Pada dasarnya politik pendidikan, semua

[2]Perbedaan nomenklatur kementerian yang menaungi jenis pendidikan di Indonesia secara tidak langsung juga mempengaruhi kualifikasi pendidik yang dihasilkan. Institusi pendidikan yang melahirkan guru untuk pendi-dikan umum adalah IKIP (Institusi Keguruan dan Pendidikan) dan institusi pendidikan yang melahirkan guru Agama adalah LPTKI (Lembaga Pendi-dikan Tinggi Keagamaan Islam). Dalam realitanya, baik pendidik pendi-dikan umum maupun pendidik pendidikan agama, mempunyai problem yang tak kunjung usai dari masa ke masa. Miftahur Rohman, Problematika Guru Dan Dosen, Dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal*, Cendekia Vol. 14 No. 1, Januari - Juni 2016, hlm. 14.

negara mengakui bahwa pembangunan berkelanjutan sangat ditentukan oleh kualitas warga negaranya. Maksudnya, tinggi rendah kualitas warga negara suatu negara menjadi barometer bagi kemajuan dan perkembangannya. Kualitas tersebut dapat diukur dengan tinggi rendahnya kualitas dasar seperti; (daya pikir, daya hati, daya fisik) dan kualitas instrumental (ilmu, teknologi, seni, dan olah raga).

Ketika menengok sebuah kebijakan politik pendidikan di Indonesia, dimulai dari pemerintahan kolonial, awal dan pasca kemerdekaan hingga masuknya Orde Baru terkesan "Menganaktirikan", mengisolasi bahkan hampir saja menghapuskan sistem pendidikan Islam karena Indonesia bukanlah negara Islam. Akan tetapi, berkat semangat tinggi para tokoh-tokoh pendidikan Islam, akhirnya berbagai kebijakan mampu "Diredam" untuk sebuah tujuan ideal yang tertuang dalam "Undang-Undang RI Nomor 20, tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU-Sisdiknas) BAB II, pasal 3" yang berbunyi sebagai berikut: "Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".[3]

Namun, ketika meneropong kondiisi lembaga pendidikan Islam di Indonesia masih ditndai oleh berrbagai kelemahan, antara lain: (1) Kelemahann sumber daya manusia (SDM), manajemen, dan bajet. Sementara itu,

[3] Tim Redaksi Fokusmedia, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional,* (Bandung: Fokusmedia, 2006), hlm. 5-6.

diketaahui bahwa jika suatu lembaga pendidikan ingin tetap eksis secara fungsional di tengah-tengah arus kehidupan yang semakin kompetitif seperti sekaraang ini, harus didukung oleh ketiga hal tersebut, yaitu sumber daya manusia, manajemen, dan dana; (2) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih belum mampu mengupayakan secara optimal mewujudkan Islam sesuai dengan cita-cita idealnya. Di sisi lain, masyarakat masih memposisikan lembaga pendidikan Islam sebagai pilar utama yang menyangga kelangsungan Islam dalam mewujudkaan cita-citanya, yaitu memberi rahmat bagi seluruh alam; (3) Lembaga pendidikan tinggi Islam masih dipandang belum mampu mewujudkan Islam secara transformatif. Kenyataan bahwa masyarakat Islam dalam mengamalkan ajaran agamanya telah berhenti pada tataran simbol dan formalistik; (4) Kecenderungaan masyarakat untuk mewujuddkan masyarakat maddani yang kuat, yaitu massyarakat yang menunjang tinggi nilai-nilai kemanusiaan seperti nilai-nilai keadilan, kebersamaan, kesederajatan, kemitraan, kejujuran dan sebagainya, dan (5) Lembaga pendidikan tinggi Islam, bahkan juga pada lembaga pendidikan Islam yang ada di bawahnya, kurang diminati oleh masyarakat. Masyarakat pada umumnya lebih memilih-sekolah pada lembaga pendidikan yang tidak menggunakan label "Islam".[4]

Melihat uraian tersebut rasanya begitu luas yang perlu dikaji, maka dari itu disini penulis membatasi pembahasan; pada politik pendidikan guru dan dosen dalam naungan Kementerian Agama (Kemenag). Berdasarkan problem di atas penulis lebih terfokus pada politik pendidikan di kementerian

[4]M. Shabir, Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia, *Jurnal Lentera Pendidikan*, VOL. 16 NO. 2 DESEMBER 2013: 166-1771-166, hlm. 168.

agama dalam meningkatkan profesionalisme guru dan dosen". Hal ini menjadi sangat penting karena bisa menjadi acuan para pendidik di Indonesia khususnya. Kemudian hasil dilakukannya penelitian ini diharapkan mampu memberi manfaat seperti; pertama, dapat menambah referensi bukti empiris penelitian terdahulu sehingga dapat digunakan sebagai rekomendasi bagi penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Kedua, sebagai bahan melakukan kajian mengenai politik pendidikan Kemenag dalam memingkatkan profesionalisme guru dan dosen di Indonesia. Ketiga, bagi pihak lain, hasil ini merupakan bahan info, teori dan implementasi dari kebijakan politik pendidikan di Kemenag.

Kemudian tujuan pengkajian ini yaitu; mengetahui kebijakan politik pendidikan (Kemenag) dalam meningkatkan profesionalisme guru dan dosen di Indonesia dan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan kebijakan Kemenag dengan profesionalisme guru dan dosen di indonesia. Metode yang diguakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif, dimana metode ini dipilih karena bertujuan untuk menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data tersebut, dan jenis penulisan ini bersifat "Deskriptif" yaitu penelitian berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada sekarang berdasarkan data-data. Penulisan ini memusatkan diri secara intensif terhadap kebijakan pengembangan dan peningkatan profesi guru dan mempelajarinya sebagai suatu kasus. Adapun data yang diambil dari berbagai sumber dan hasil penelitian seperti buku, jurnal, desertasi atau lainnya yang bersangkutan dengan kasus yang diselidiki.

BAB II
MENGUNGKAP KEBIJAKAN PENDIDIKAN TENTANG GURU DAN DOSEN

Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (3) yang berbunyi: "Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa," dan ayat (5) yang berbunyi: "Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.", "UU Guru dan Dosen juga lahir bertujuan untuk memperbaiki pendidikan nasional, baik secara kualitas maupun kuantitas, agar sumber daya manusia Indonesia bisa lebih beriman, kreatif, inovatif, produktif, serta berilmu pengetahuan luas demi meningkatkan kesejahteraan seluruh bangsa". Perbaikan mutu pendidikan nasional yang dimaksud meliputi, sistem pendidikan nasional, kualifikasi serta kompetensi guru dan dosen, standar kurikulum yang digunakan, serta hal lainnya.

Dalam kaitannya dengan guru sebagai pendidik, maka pentingnya guru/pendidik professional yang memenuhi standar kualifikasi diatur dalam pasal 8 Undang-undang No. 14 tahun 2005 tentang Guru Dan Dosen (UUGD) yang menyebutkan bahwa guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lebih dalam lagi terlihat pada pasal 10 ayat (1) UUGD dan Pasal 28 ayat 3 PP 19 tahun 2005 tentang SNP dijelaskan bahwa kompetensi guru yang

dimaksud meliputi:[5] kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional; dan kompetensi sosial.

Adapun teori-teori kebijakan guru dan dosen dalam upaya meningkatkan mutu sumber daya manusia, mengejar ketertinggalan di segala aspek kehidupan dan menyesuaikan dengan perubahan global dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, bangsa Indonesia melalui DPR dan Presiden pada tanggal 11 Juni 2003 telah mengesahkan "Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional yang baru, sebagai pengganti Undang-undang Sisdiknas Nomor 2 Tahun 1998". "Undang-undang Sisdiknas Nomor 20 tahun 2003 yang terdiri dari 22 Bab dan 77 pasal tersebut merupakan perwujudan dari salah satu tuntutan reformasi yang marak sejak tahun 1998".

Perubahan mendasar yang dituangkan dalam UU Sisdiknas yang baru tersebut antara lain adalah diusungnya prinsip demokratisasi, desentralisasi pendidikan, kesetaraan, keseimbangan, serta adanya keterlibatan dan peran aktif masyarakat dalam pendidikan.[6]

Dalam Bab XI pasal 39 sampai pasal 44 dijelaskan bahwa tugas pendidik pada intinya adalah melaksanakan pembelajaran dan teenaga kependidikan bertugas dalam kegiatan administrasi. Selanjutnya dijelaskan pula mengenai hak dan kewajiban dari pendiidik dan tenga kependidikan. Pendidik dan tenaga kependidikan di sini ditempatkan berdasarkan kebutuhan satuan pendiidikan formal melihat dari kebutuhan daerah dimana di sini pemeriintah memfasilitasi segala keperluan dari pendidik dan tenaga kependidikan. Selain itu dalam hal ini dipaparkan juga

[5]Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karaya, 2012) hlm. 177.
[6]Kunandar, *Guru Professional Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, (Jakarta: Rajawali Press, 2007), hlm. 265.

mengenai ketentuan kualifikasi, promosi, penghargaan, dan sertifikasi bagi pendidik (guru). Maka hal ini, menimbulkan suatu Peraturan Pemerintah berupa Undang-undang bagi Guru dan Dosen (tenaga pendidik).

A. Teori Politik dan Kekuasaan Michael Foucault

Ketika merujuk filsuf Barat, konsep kekuasaan akan menjadi sangat berbeda dari ulasan para filsuf Islam klasik. Pada perkembangan filsafat kekuasaan dan politik di dunia Barat banyak memunculkan pemikir politik. Misalnya filusuf asal Perancis Michel Foucault banyak menyumbangkan pemikirannya dalam filsafat kekuasaan, terutama relasi kekuasaan dengan pengetahuan. Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan yaitu dapat menentukan dan menetapkan pengetahuan dan tipe-tipe diskursus, serta menentukan benar dan salah.[7] Michel Foucault melihat kekuasaan sebagai wacana, di mana penguasa harus mampu memaksa untuk mengetahui dan menggunakan wacana, maka wacana tersebut menerapkan kekuasaan. Maka seorang penguasa harus memproduksi wacana yang mengarahkan apa yang dipikirkan oleh *sub ordinan*.[8] Foucault melihat kekuasaan dengan menekankan pada wacana sebagai alat kekuasaan. Kekuasaan atau sebuah kelompok dominan didirikan melalui wacana, dan kekuasaan memiliki pengaruh. Melalui wacana, kekuasaan bisa mempengaruhi pemikiran masyarakat dalam sebuah upaya melestarikan sebuah kekuasaan. Wacana yang

[7]M. Abdul Hamid. *Konstruk Nahwu dalam Konteks Politik: Perdebatan Madrasah Basrah dan Kufah*. (Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 43.

[8]Pip Jones, *Introducing Social Theory*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, *Pengantar Teori-teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. (Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2010), hlm. 202-203.

disebarkan sebuah kekuasaan akan membangun sebuah ketidakadilan dan ketidaksetaraan

Bagi Foucault kekuasaan hanya bisa dipertahankan dengan penguasaan wacana yang bersifat *revolution from above,*[9] seorang penguasa harus mampu menghegemoni, dan mendominasi publik. Selanjutnya kekuasaan mempunyai hubungan dekat dengan pengetahuan, karena kekuasaan menghasilkan pengetahuan. Maka dengan pengetahuan tersebut penguasa bisa membentuk sebuah dominasi rezim yang berdasarkan pengetahuan.

Foucault menyebutnya sebagai *serious speech act,* di mana setiap wacana yang disampaikan kepada publik sesungguhnya telah dirancang sedemikian rupa oleh kelompok ahli untuk kepentingan penguasa. Sehingga publik akan mengikuti apa yang diberikan oleh penguasa. Foucault menjelaskan konsep kekuasaannya ini dalam buku *Discipline and Punish*[10]. Foucault mengibaratkan sebuah organisasi sebagai rumah sakit jiwa, disini publik diibaratkan sebagai pasien dan penguasa diibaratkan seorang dokter. Artinya seorang penguasa selalu benar atas tindakannya kepada rakyat. Posisi publik sebagai pasien harus mematuhi wacana atau apa saja yang diberikan oleh dokter. Benar sekali pun yang dilakukan oleh pasien tetap saja dokter memiliki kewenangan untuk menyatakan itu salah. Dengan kesadaran dan pengetahuan

[9]Mengacu pada konsep diskursus Foucault, menurut Sarra Mills, selain kekuasaan, pengetahuan, seksualitas, subjektifitas, dan kegilaan, Foucault menggunakan konsep diskursus untuk mengacu domain umum pasif (*passive revolution*), revolusi dari atas (*revolution from above*), pemanfaatan institusi untuk menciptakan perubahan struktur dalam upaya membentuk blok historis baru.

[10]Buku yang ditulis Foucault pada tahun 1976 ini memperlihatkan bagaimana zaman klasik maupun modern telah menampakkan penjara sebagai tampilan kedaulatan negara memonopoli kekerasan atas rakyatnya untuk memonopoli kekuasaan ilmu pengetahuan juga merupakan sebagai alat untuk membentuk individu dan sebagai alat untuk control mereka.

maka dokter dapat mengendalikan pasien sakit jiwa. Maka apa yang terjadi di rumah sakit jiwa yang terjadi adalah relasi antara dokter dan pasien. Dalam konteks organisasi, seorang penguasa harus mampu mengendalikan anggotanya dengan pengetahuan yang dimilikinya dan di dukung oleh rezim pengetahuan.

Dapat dilihat bahwa hubungan antara politik dan kekuasaan adalah bahwa aktifitas politik merupakan upaya untuk merebut kekuasaan. Jika dimaknai dalam organisasi, bahwa politik organisasi adalah upaya individu dan kelompok kepentingan untuk memperjuangkan kepentingan masing masing dengan berusaha merebut pengaruh melalui kekuasaan yang para aktor miliki. Kekuasaan adalah kapasitas untuk merubah sikap dan perilaku orang lain dalam bentuk yang diinginkan.[11] Steven McShane dalam bukunya *Organizational Behavior* menggambarkan kekuasaan sebagai kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk mempengaruhi lainnya.[12] Dalam teori perilaku organisasi dipandu oleh rasional, alasan rasional untuk tujuan kepentingan organisasi lebih lanjut. Dalam praktiknya perilaku organisas dimotivasi dan dipandu oleh politik organisasi sebagai individu dan kelompok yang berusaha untuk memiliki jalan sendiri untuk tujuan dan kepentingannya.[13]

Kemudian kalau dikaitkan dengan pendidikan tentu bertumpu pada kebijakan pemerintah dalam pembangunan pendidikan sebagai suatu pross yang

[11] Jerald Greenberg, dan Robert A. Baron. *Behavior Organizations*. (Sixth Edition, London: Prentice Hall, 1995), hlm. 402.

[12] EEM. Rawes, "*Power, Influence& Politics In The Workplace",* http://smallbusiness.chron.com/power-influence-politics-workplace-19058. html, diakses tanggal 19 November 2019, pukul 21:14 WIB.

[13] Randal B. Dunham dan John L, Pierce, *Management.* (USA: Scott, Foresman and Company, 1989), hlm. 545-546.

banyak menentukan corak dan kualitas kehiidupan individu dan masyarakat, tidak mengherankan apabila semua pihak memandang pendidikan sebagai wilayah strategis bagi kehidupan manusia sehingga program-program dari mulai kurikulum, profesionalisme guru dan proses yang ada di dalamnya dapat dirancang, diatur, dan diarahkan sedemikian rupa untuk mendapatkan output yang diinginkan. Untuk memastiikan terwujudnya keinginan tersebut, terlihat banyak Negara yang mengharapkan control yang "Sangat ketat" terhadap program-program pendidikan tersebut.[14]

Dari hal itulah bahwa kekuasaan dan politik memainkan peran penting dalam semua hal, dari mengatur bagaimana keputusan dibuat hingga bagiamana atasan berinteraksi dengan satu sama lain. Dalam hal tersebut pengaruh kekuasaan bergantung pada apakah atasan menggunakan positif atau negatif kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Politik berpengaruh langsung terhadap yang memiliki kekuasaan dan membatasi apakah keseluruhan budaya mendukung produktivitas.[15]

B. Konsep Politik Pendidikan

Hubungan antara politik dengan pendidikan bukanlah suatu hal yang baru. Sejak zaman Plato dan Aristoteles, para filsuf dan pemikir politik telah memberikan perhatian yang cukup intens dalam politik

[14] H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan*, (Magelang: Indonesia Tera, 2003), hlm. 74.

[15] Stacy Zeiger. *The Impact of Power and Politics in Organizational Productivity*, lihat, http://smallbussiness.chron.com/impact-power-politics-organizational-productivity-35942.html diakses 16 November 2019, pukul 23:16 WIB.

pendidikan.[16] Selanjutnya Azra mengutip penegasan para filsuf mengenai politik pendidikan "*As is the state, so is the school"* (Sebagaimana negara, seperti itulah sekolah), atau "*What you want in the state, you must put in the school"* (Apa yang anda inginkan dalam negara, harus anda masukkan ke sekolah).[17]

Kemudian Tilaar menyebutkan bahwa secara garis besar peran negara dalam pendidikan: pertama, pemerataan pendidikan; kedua, kualitas; ketiga, proses pendidikan; keempat, manajemen; kelima, metodologi; keenam, pelaksanaan; ketujuh perubahan; sosial; kedelapan perkembangan demokrasi; kesembilan, perkembangan sosial ekonomi masyarakat sekitar; kesepuluh, perkembangan nilai moral dan agama; kesebelas, nasionalisme; ketigabelas pelaksanaan wajib belajar 9-12 tahun.[18]

Dapat dilihat bagaimana pentingnya pendidikan bagi pemerintah untuk mengelola kekuasaanya, sehingga perlu dilakukan intervensi ideologis, agar apa yang berlangsung di sekolah sesuai dengan ideologi negara atau kehendak seorang penguasa politik. Oleh karena itu pemerintah atau penguasa politik merasa penting untuk mengeluarkan kebijakan, terlepas dari apakah kebijakan tersebut baik untuk sekolah atau bahkan berdampak buruk bagi keberlangsungan lembaga pendidikan secara khusus atau pendidikan umumnya.

[16]Azyumardi Azra, *Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)* dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam* (Jakarta: Logos, 1994), hlm. 61.
[17]*Ibid,* hlm. 61.
[18]H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan...,* hlm. 199.

1. Memahami Ulang Definisi Politik Pendidikan

Kata "Politik" pertama kali diperkenalkan oleh Plato dalam bukunya *Republik.* Kemudian Aristoteles juga membahas politik dalam bukunya *Politeia.*[19] Dalam kamus Webster politik adalah *the art or science concerned with guiding or influencing policy with winning and holding control (and) competition between competing interest groups or individuals for power and leadership.*[20] Politik merupakan seni atau ilmu yang mempelajari pengaruh, kebijakan dengan memenangkan dan mengendalikan dan persaingan antara kepentingan kelompok atau individu untuk kekuasaan dan kepemimpinan.

Dalam teori perilaku organisasi adalah alasan rasional untuk tujuan kepentingan organisasi lebih lanjut. Dalam praktiknya perilaku organisasi dimotivasi dan dipandu oleh politik organisasi sebagai individu dan kelompok yang berusaha untuk memiliki jalan sendiri untuk tujuan dan kepentingannya.[21] Menurut Max Weber kekuasaan sebagai suatu kemungkinan dalam rangka hubungan-hubungan sosial untuk melaksankan keinginan seseorang, sungguhpun terdapat tantangan dan tidak tergantung pada dasar-dasar dari kemungkinan-kemungkinan tersebut.[22] Di suatu negara demokratis rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, maka keputusan dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus dibuat atas namanya. Maka rakyat adalah bagian dari

[19]Delia, *Pemikiran Politik di Negeri Barat* (Jakarta: Rajawali, 1982), hlm. 11.
[20] Webster's ninth new collegiate dictionary (Springfield, MA: Merrriam Webster,1985), hlm. 20.
[21]Randal B. Dunham dan John L, Pierce, *Management,* (USA: Scott, Foresman and Company, 1989), hlm. 545-546.
[22]H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan...,* hlm. 136.

pemerintahan yang lebih berhak mengoreksi kebijakan-kebijakan pemerintah.

2. Politik dan Kebijakan Pendidikan

Ideologi politik dan Ideologi pendidikan merupakan hal penting dalam proses kebijakan.[23] Kebijakan terkadang dibuat secara aksidentil atau sebagai hasil dari kebutuhan politik. Dalam kondisi ini ideologi menjadi kurang penting.[24] Selanjutnya Tilaar mengatakan bahwa dalam kehidupan bernegara tersangkut dalam pelestarian kekuasaan negara melalui politik dan kebudayaannya yang dapat disalurkan melalui lembaga-lembaga pendidikannya.[25] Untuk melestaikan kekuasaan dalam pendidikan tersebut maka dirumuskan dan dibuatlah kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan secara menyeluruh bagi pendidikan atau pun satuan-satuan pendidikan.

Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan program dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk kurun waktu tertentu.[26] Kebijakan publik dalam pendidikan agar menjamin pendidikan menjadi kepentingan publik.[27] Selanjutnya Fatah menjelaskan bahwa yang ditetapkan pemerintah tidak hanya mengatur kurikulum, pedagogi, dan penilaian, tetapi juga kondisi guru dan pemeliharaan sarana fisik

[23]Paul Trowler, *Education Policy,* (New York: Routledge. 2003), hlm.119.
[24]*Ibid,* hlm.105.
[25]Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*..., hlm. 198.
[26]*Ibid,* hlm.140.
[27]Nanang Fatah, *Analisis Kebijakan Pendidikan,* (Bandung: Rineka Cipta. 2013), hlm. 132.

sekolah. Adapun fungsi kebijakan dalam pendidikan, yaitu: a) menyediakan akuntabilitas norma budaya yang menurut pemerintah perlu ada dalam pendidikan; b) melembagakan mekanisme akuntabilitas untuk mengukur kinerja siswa dan guru.[28]

3. Politik dalam Pembuatan Kebijakan Pendidikan

Dalam pendidikan dua tatanan kekuatan ideologi bekerja, ideologi politik dan ideologi pendidikan. Menurut Hartley, ideologi memiliki peran penting dalam proses pembuatan kebijakan. Ideologi menjadi kerangka nilai-nilai, ide-ide dan keyakinan mengenai cara masyarakat seharusnya diorganisasi dan bagaimana sumber daya seharusnya dialokasikan untuk mencapai keinginan. Kerangka tindakan ini menjadi panduan dan pengesahan perilaku.[29] Kebijakan pendidikan merupakan rumusan dari berbagai cara untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Pesan konstitusi kemudian dijabarkan dalam berbagai kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan tersebut kemudian direncanakan dan dapat dicapai melalui lembaga-lembaga sosial atau organisasi dalam bentuk lembaga pendidikan formal, nonformal dan formal.[30]

Kebijakan pendidikan sering dipikirkan sebagai sebuah pernyataan yang biasanya ditulis dalam dokumen kebijakan. Kebijakan pendidikan merupakan sebuah prinsip-prinsip dan tindakan-tindakan pesifik yang berkenaan dengan isu-isu pendidikan yang diikuti mengikuti apa yang seharusnya dan yang telah dirancang untuk mencapai tujuan. Menurut Ball

[28] *Ibid.,* hlm. 132.
[29] Paul Trowler, *Education Policy*....., hlm.103.
[30] H.A.R. Tilaar, *Kebijakan Pendidikan*..., hlm. 132.

kebijakan ada diantara teks dan tindakan, kata dan tindakan, inilah yang diwujudkan sebagaimana yang diinginkan. Kebijakan-kebijakan selalu tidak lengkap sebagaimana dalam praktiknya. Kebijakan dibuat mulai dari level sekolah, daerah, dan nasional tiga langkah dasar dalam pembuatan kebijakan penting dilakukan untuk selanjutnya melakukan proses politik.[31] a) Penempatan masalah (atau isu), memahami masalah sesuai dengan isu yang beragam; b) Mobilisasi struktur yang baik dari tindakan pemerintah, bentuk apa tergantung pada dimana kebijakan dibahas dan konteks pembuat kebijakan (pemerintah, sekolah, pemerintah daerah); c) Penempatan capaian kompromi-kompromi yang membangun sebuah kerangka bagi kebijakan dan praktik dalam menghadapi dilema dan menukar nilai-nilai. Kebijakan selalu produk kompromi antara beragam agenda dan pengaruh-pengaruh. Terlebih, pada awal Abad 21 ada lima isu dalam kebijakan pendidikan, yaitu: peningkatan ketersediaan pendidikan, mengatasi permasalahan sosial dan peningkatan kesamaan dan kesempatan, mengangkat profesi pendidikan, meningkatkan manajemen pendidikan, dan membentuk masyarakat belajar.

4. Intervensi Penguasa Politik dalam Pendidikan

Menurut Beckhard dikutip Paul Trowler bahwa pemimpin organisasi harus memiliki visi jelas dan komitmen kuat untuk membuat investasi personal signifikan dalam membangun dan mengembangkan komitmen seluruh staf.[32] Di *United Kingdom* intervensi

[31] *Ibid.*, hlm.95.
[32] Paul Trowler, *Education Policy*...,hlm.123.

pemerintah dalam kebijakan dapat dilihat dari Manifesto Partai Buruh tahun 1997, sebagaimana dalam teks aslinya: *"Education will be our number one priority, and we will increase the share of national income spent on education as we decrease it on the bills of economic and social failure".* Terjemahannya "Pendidikan akan menjadi prioritas utama kita, dan kita akan meningkatkan penggunaan pen-dapatan na-sional untuk pendidikan sebagaimana kita me-nguranginya untuk biaya ekonomi dan kegagalan sosial". Selanjutnya David Blunket dalam *Labour's Education Manifesto* 2001 menyatakan: *"We have seen real improve-ments in the last four years. We have laid the foundations with increased inves-tment, lower class sizes and rising primary school standards Our education manifesto starts with a commitmet further to increase the share of national income devoted to education. The challenge for us and for our nation in the next four years is to build on those foundations to see the investment and reform that our schools, colleges and universities all need.*[33]

C. Profesionalisme Guru dan Dosen

Beberapa tahun terakhir ini kualitas atau mutu pendidikan di Indonesia menjadi sorotan publik, berbagai tanggapan dan pemikiran analisis kritis terhadap masalah ini mucul di berbagai media massa, baik cetak maupun elektronik. Fenomena ini mendapat tanggapan yang serius dari pemerintah yang bertanggung jawab sebagai penyelenggara pendidikan nasional, sehingga kemudian muncul berbagai kebijakan yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif. Salah

[33] *Ibid*., hlm. 124.

satu di antara kebijakan tersebut adalah kebijakan peningkatan kualitas dan profesionalisme guru. Hal ini karena guru dipandang sebagai instrumen penting dalam proses pendidikan. Beberapa kebijakan tersebut antara lain, pemerintah menetapkan jenjang pendidikan guru pada tingkat pendidikan dasar minimal berpendidikan S1, dan untuk melakukan penyesuaian bagi para guru yang belum mencapai pendidikan S1 pemerintah mendorong mereka untuk melanjutkan jenjang pendidikannya minimal S1. Dorongan yang positif tersebut dibuktikan dengan penyediaan program beasiswa dan bantuan pendidikan bagi para guru untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Profesionalisme berasal dari profession. Dalam Kamus Inggris Indonesia, "*Profession* berarti pekerjaan".[34] Arifin dalam buku Kapita Selekta Pendidikan mengemukakan bahwa *profession* mengandung arti yang sama dengan kata *occupation* atau pekerjaan yang memerlukan keahlian yang diperoleh melalui pendidikan atau latihan khusus.[35] Dalam UU Guru dan Dosen nomor 14 tahun 2005 menyebutkan bahwa "Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, ketrampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya".

Adapun Uzer Usman memberikan suatu kesimpulan bahwa suatu pekerjaan yang bersifat professional memerlukan beberapa bidang ilmu yang secara sengaja harus dipelajari dan kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Kata prifesional sendiri berasal dari

[34] John M. Echols dan Hassan Shadili, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1996), hlm. 449.
[35] Arifin, *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 105.

kata sifat yang berarti pencaharian dan sebagai kata benda yang berarti orang yang mempunyai keahlian seperti guru, dokter, hakim, dan sebagainya. Dengan kata lain, pekerjaan yang bersifat profesional adalah pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang khusus dipersiapkan untuk itu dan bukan pekerjaan yang dilakukan oleh mereka yang karena tidak dapat memperoleh pekerjaan lain. Dengan bertitik tolak pada pengertian ini, maka pengertian guru profesional adalah orang yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan yang maksimal.[36]

H.A.R. Tilaar menjelaskan pula bahwa seorang professional menjalankan pekerjaannya sesuai dengan tuntutan profesi atau dengan kata lain memiliki kemampuan dan sikap sesuai dengan tuntutan profesinya. Seorang profesional menjalankan kegiatannya berdasarkan profesionalisme, dan bukan secara amatiran. Profesionalisme bertentangan dengan amatirisme. Seorang professional akan terus menerus meningkatkan mutu karyanya secara sadar, melalui pendidikan dan pelatihan.[37]

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa, profesi adalah suatu jabatan, profesional adalah kemampuan atau keahlian dalam memegang suatu jabatan tertantu, sedangkan profesionalisme adalah jiwa dari suatu profesi dan profesional. Dengan demikian, profesionalisme guru dalam penelitian ini adalah

[36]M. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2006), hlm. 14-15.
[37]H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), hlm. 86.

profesionalisme guru dalam bidang Studi Bahasa Arab, yaitu seorang guru yang memiliki kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang Studi Bahasa Arab serta telah berpengalaman dalam mengajar Bahasa Arab sehingga ia mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai Guru Bahasa Arab dengan kemampuan yang maksimal serta memiliki kompetensi sesuai dengan kriteria guru profesional, dan profesinya itu telah menjadi sumber mata pencaharian.

1. Aspek-Aspek Kompetensi Guru Profesional

Melihat suatu kata Kompetensi dalam bahasa Inggris *competency* yang berarti kecakapan atau kemampuan, Munandar menyatakan ada dua faktor yang mempengaruhi ter-bentuknya kompetensi, yakni Faktor bawaan seperti bakat dan faktor latihan seperti hasil belajar.[38] Dalam pembahasan kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru profesional. E. Mulyasa, menyatakan kompetensi yang harus dimiliki seorang guru itu mencakup beberapa hal seperti: pertama, Peng-etahuan (*knowledge*), yaitu kesadaran dalam bidang kognitif; Kedua, pemahaman (*understanding*), yaitu kedalaman kognitif dan afektif yang dimiliki oleh individu; Ketiga, Kemampuan (*skill*); Keempat, Nilai (*value*). Terakhir kelima; Sikap (*attitude*).[39]

Ketika merujuk pada peraturan Pemerintah RI Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Pasal 8 dinyatakan bahwa: pendidik harus memiliki kualifikasi

[38]Utami Munandar, *Mengembangkan Bakat Dan Kreativitas Anak Sekolah (Petunjuk Bagi Para Guru Dan Orang Tua)*, (Jakarta: Grasindo, 1992), hlm. 17.
[39] E. Mulyasa, *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karekteristik dan Implementasi*, (Bandung: Rhineka Cipta, 2002), hlm. 38.

akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.[40] Kualifikasi akademik adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah meliputi: kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi profesional, dan kompetensi sosial, yang secara umum, guru harus memenuhi dua kategori yaitu yang harus dimemiliki *capability* dan *loyality*. Dimana hal itu dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 dikemukan bahwa kompetensi guru menakup beberapa hal yaitu:

a. Kompetensi Pedagogik; dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir a dikemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemapuan mengelola pembelajaran peserta didik yang meliputi pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.[41]
b. Kompetensi Kepribadian; dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir b,

[40] UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen Tahun 2005, (Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2007), hlm. 64.
[41] E. Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2008), hlm. 75.

dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kemampuan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan berakhlak mulia.[42]

c. Kompetensi Profesioanal; seperti dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir c dikemukakan bahwa yang dimaksud kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan membimbing pesrta didik memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan.[43]
d. Kompetensi Sosial; dalam Standar Nasional Pendidikan, penjelasan Pasal 28 ayat (3) butir d dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi *social* adalah kemampuan guru sebagai bagian dari masyarakat untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.[44]

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan satu kesatuan yang utuh yang menggambarkan potensi, pengetahuan, pemahaman, keterampilan, minat, dan sikap yang dinilai, yang terkait dengan profesi tertentu berkenaan dengan bagian-bagian yang dapat diaktualisasikan dan

[42]*Ibid*., hlm. 117.
[43]*Ibid*., hlm. 135.
[44]*Ibid*., hlm. 173.

diujudkan dalam bentuk tindakan atau kinerja untuk menjalankan profesi tertentu.

2. Kriteria Guru Profesional

Menjadi seorang guru bukanlah pekerjaan mudah seperti yang dibayangkan sebagian orang, dengan bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada siswa sudah cukup, hal ini belumlah dapat dikategori sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, karena guru yang profesional, mereka harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan lain sebagainya. Dimana untuk menjadi guru profesional harus paling tidak memiliki persyaratan, meliputi; pertama, memiliki bakat sebagai guru; Kedua, memiliki keahlian sebagai guru; Ketiga, memiliki keahlian yang baik dan terintegrasi; Keempat, memiliki mental yang sehat; Kelima, berbadan sehat; Keenam, memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas; Ketujuh, guru adalah manusia berjiwa pancasila; Kedelapan, guru adalah seorang warga negara yang baik.[45]

Lain halnya Kunandar mengemukakan pada dasarnya suatu pekerjaan professional memerlukan persyaratan khusus, yakni: a) menuntut adanya keterampilan berdasarkan konsep dan teori ilmu pengetahuan yang mendalam; b) menekankan pada suatu keahlian dalam bidang tertentu sesuai dengan bidang profesinya; c) menuntut adanya tingkat pendidikan yang memadai; d) adanya kepekaan

[45]Martinis Yamin, *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2007), hlm. 5-7.

terhadap dampak kemasyarakatan dari pekerjaan yang telah dilaksanakannya; e) memungkinkan perkembangan sejalan dengan dinamika kehidupan. Menurut Surya dalam buku yang ditulis oleh Kunandar, guru yang profesional akan tercermin dalam pelaksanaan pengabdian tugas-tugas yang ditandai dengan keahlian baik dalam materi maupun dalam metode. Selain itu, juga ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru yang profesional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, sosial, intelektual, moral, dan spiritual.[46] Adapun dalam memudahkan proses penarian titik temu masalah profesionalisme guru di sini dicantumkan indikator guru profesional yaitu sebagai berikut:

[46]Kunandar, *Guru Profesional*..., hlm. 47.

Tabel 2.1

Indikator Profesionalisme Guru dan Dosen

Kompetensi	Konsep	Sub-Kompetensi	Indikator
Kompetensi profesional	Kompetensi profesional merupakan kondisi, arah, nilai, tujuan dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang yang menjadi mata pencaharian. Guru profesional adalah guru yang memilki kompetansi yang dipersyaratkan untuk melakukan tugas pendidikan dan pengajaran	1.1. Kemampuan merencanakan program belajarmengajar.	a. Mampu merancang dan membuat program pembelajaran. b. Mampu merumuskan tujuan pembelajaran
		1.2 Menguasai bahan pelajaran.	a. Mampu menjelaskan materi pelajaran dengan baik. b. Mampu menjawab/merespon pertanyaan siswa/mahasiswa.
		1.3 Melaksanakan/ mengelola proses belajarmengajar	a. Mampu membangkitkan motivasi kepada siswa/ mahasiswa. b. Mampu memberikan apersepsi kepada siswa/ mahasiswa. c. Mampu menggunakan metode mengajar yang bervariasi. d. Mampu memberi pujian kepada siswa/mahasiswa. e. Mampu menggunakan alat bantu pengajaran. f. Mampu mengatur dan mengubah suasana kelas.
		1.4 Menilai kemajuan proses belajarmengajar	a. Mampu membuat dan mengkoreksi tugas siswa/mahasiswa. b. Mampu memberikan hasil penilaian (raport). c. Mampu mengadakan tindak lanjut hasil evaluasi (remedial).

BAB III
HISTORIOGRAFI KEMENTERIAN AGAMA DI INDONESIA

A. Sejarah Berdirinya Kementerian Agama

Setelah Jepang dapat mengontrol wilayah Indonesia, Jepang mulai mencari cara agar mendapat bantuan dari bangsa Indonesia, terutama komunitas muslim dan pemimpin nasional, agar memperkuat posisinya di Indonesia. Pada mulanya, penguasa Jepang menyatukan pemimpin bangsa Indonesia: Soekarno, M. Hatta, Ki Hajar Dewantara dan K.H. Mas Mansur, pemimpin yang berperan semasa penjajahan Belanda dengan diberikan kepercayaan kepada mereka dalam mengontrol urusan negara, terutama menyiapkan dasar berdirinya Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Di samping itu, untuk mendapatkan simpati dari kalangan Muslim, bangsa Jepang mulai mengadakan kontak dengan ulama. Dengan demikian, ulama kemudian muncul sebagai salah satu elemen yang sangat penting dalam perpolitikan bangsa Indonesia. Bangsa Jepang menyadari pentingnya mempunyai sebuah federasi yang memayungi segala bentuk organisasi keagamaan (Islam) sehingga seluruh pemimpin umat Islam berkumpul dan dapat disatukan, yang dengan demikian umat Islam lebih mudah diberdayakan guna membantu keinginan bangsa Jepang.

Untuk itu bangsa Jepang memperbolehkan kembali berdirinya MIAI pada tahun 1942, akan tetapi belum genap setahun, federasi ini dilarang dan kemudian diganti dengan Masyumi (Majelis Syuro Muslimin Indonesia) yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1943. Masyumi adalah federasi umat Islam yang bergerak di luar masalah

perpolitikan. Sebagai figur utama pemimpinnya adalah K.H. Hasyim Asy'ari, akan tetapi kedudukan ini hanya sebatas penghormatan karena Hasyim Asy'ari tetap tinggal di pesantrennya, dan membiarkan anaknya K.H. Wahid Hasyim sebagai ketua pelaksanannya. Wahid Hasyim melaksanakan beberapa program yang di desain untuk memperkuat kapasitas umat Islam dan meningkatkan infrastrukturnya.

Wahid Hasyim menyadari bahwa tujuan dibalik dibentuknya Masyumi oleh penguasa Jepang adalah untuk melayani segala bentuk propaganda bangsa Jepang, yang bertujuan memobilisasi segala bentuk bantuan untuk bangsa Jepang baik itu berupa tenaga kerja sukarela maupun makanan. Oleh karena itu, Wahid Hasyim mengundang pemuda Muslim, di antaranya M. Natsir, Harsono Tjokroaminoto, Prawoto Mangkusumo dan Zainul Arifin, untuk menggunakan kesempatan dalam menyiapkan bangsa Indonesia baik secara fisik dan mental guna melawan bangsa Jepang.[47]

Wahid Hasyim juga mempublikasikan sebuah majalah "Soeara Moeslimin Indonesia" sebagai alat untuk menyebarkan semangat berjuang untuk mencapai kemerdekaan. Dia juga mengambil inisiatif untuk mendirikan BPI (Badan Propaganda Islam) yang bertujuan melatih anggotanya agar mampu berpidato, menyebarkan ajaran Islam dan menumbuhkan rasa kebangsaan juga. Pada saat yang sama pula, Peta (Pembela Tanah Air) dan Heiho dibentuk di Jawa dan Madura dengan maksud memberikan bantuan pasukan perang kepada bangsa Jepang guna melawan serangan pasukan sekutu. Dibentuknya Heiho tersebut tidak hanya ada di Indonesia,

[47]Aboebakar, *Sedjarah Hidup KH A. Walid Hasjim*, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 332.

di Burma dan negara-negara lainnya juga dibentuk. Organisasi ini, akhirnya, memberikan bekal latihan kemiliteran pada kader bangsa yang bermanfaat pada masa revolusi. Menangkap ide atau keinginan bangsa Jepang untuk mengerahkan masa, Wahid Hasyim, sebagai ganti atas permintaan Abdul Hamid Ono agar santri bergabung dengan Peta dan Heiho, meminta izin kepada penguasa Jepang untuk membentuk pasukan santri Muslim yang diberi nama Hizbullah. Wahid Hasyim juga menekankan bahwa santri Muslim tidak untuk dikirim ke luar negeri, akan tetapi mereka bersama-sama ulama, akan menerima latihan kemiliteran guna mempertahankan teritorial Indonesia dari serangan pasukan sekutu. Permintaan Wahid Hasyim untuk membentuk Hizbullah diizinkan oleh Jepang. Kesempatan ini sebenarnya akan digunakan untuk mempersiapkan santri Muslim melawan bangsa Jepang sendiri, sebagaimana dinyatakan Saifuddin Zuhri, Wahid Hasyim sudah memikirkan sebuah strategi bahwa ide adanya training kemiliteran bagi santri merupakan bagian dari persiapan untuk melawan bangsa Jepang.

Salah satu bentuk strategi lainnya yang diharapkan bangsa Jepang untuk memperoleh simpati dari bangsa Indonesia, khususnya umat Islam, adalah pembentukan Shumubu,[48] atau kantor kementerian agama yang bertugas mengamati semua urusan keagamaan dan umat Islam. Kantor ini dikepalai oleh Kolonel Horie Chozo, seorang arsitek yang membidangi usaha pemerintah penjajahan Jepang di Jawa. Dalam beberapa bulan, pegawai Shumubu semuanya berasal dari bangsa Jepang, sampai bangsa Indonesia dan komunitas orang Arab dan kantor biro

[48]Aqib Suminto, *Politik Islam Hindia Belanda,* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 24.

urusan Indonesia (*Bureau for Indonesia Affairs*) di bawah kekuasaan Belanda diperkenankan untuk bekerja di sana. Meskipun K.H. Hasyim Asy'ari diberi tanggung jawab sebagai kepala, dalam prakteknya, dia mendelegasikan tugas-tugasnya kepada anaknya K.H. Wahid Hasyim.[49] Wahid Hasyim-lah menurut Boland, yang meletakkan dasar-dasar bagi berdirinya Kementerian Agama, seperti mengambil tugas sebelumnya dikerjakan oleh departemen dalam negeri, kehakiman dan pendidikan, dan membentuk kantor-kantor agama di wilayah-wilayah di setiap karesidenan, sebagaimana dinyatakan Wahid Hasyim:

Hadiratus Syaikh (Hasyim Asy'ari) dan saya diminta untuk membentuk kantor Jawatan Agama Pusat (Shumubu) Saya mengajukan pendapat kepada *Saiko Shikikan* (*The Supreme Commander*) bahwa pembentukan tidak mungkin bisa apabila kantor wilayah (cabang) tidak dibentuk diseluruh Jawa dan Madura. Pendapat saya ini diterima oleh pemerintah Jepang.[50]

Tidak bisa terlupakan pada masa kemerdekaan Wahid Hasyim mempunyai peran penting atau sangat signifikan dalam pembentukan kementerian agama (departemen agama). Sejarah pembentukannya cukup lama dan membutuhkan beberapa tahun sebelum pertama kali diperdebatkan dalam pertemuan di parlemen pada tahun 1950an. Ada beberapa alasan penolakan diadakannya Departemen Agama, di antaranya: pertama, ongkos (biaya) pendiriannya sangat mahal; Kedua, kenyataannya bahwa banyak persoalan yang ditangani departemen agama dapat diambil alih oleh kementerian

[49] Ali Haidar, *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik* (Jakarta: Gramedia, 1994), hlm. 322.
[50] Saifudin Zuhri, *Guruku Orang-orang Pesantren*, (Yogyakarta: LkiS, 2007), hlm. 172.

yang lainnya, seperti kehakiman, penerangan, pendidikan dan kebudayaan; ketiga, bahwa kementerian akan memperhatikan hanya kepada urusan agama Islam dan bahwa agama seharusnya dipisah dari politik (negara).[51]

Sebagai respon terhadap keberatan tersebut, Wahid Hasyim yang ditunjuk sebagai menteri agama selama tiga kali berturut-turut mencoba menjelaskan bahwa: Pemerintah menyepakati prinsip pemisahan gereja (agama) dan negara, dalam pengertian tidak mencampuri urusan-urusan internal sebuah kekhususan agama. Bagaimanapun, pemerintah merasa berkewajiban untuk melayani kebutuhan-kebutuhan keagamaan masyarakat berdasarkan Pancasila. Pemisahan antara agama dan negara mengecualikan satu kepercayaan ateistik. Meskipun menteri mempertimbangkan bahwa kementerian agama sebenarnya dapat dihapus apabila fungsi-fungsinya dapat dijalankan oleh berbagai kementerian lain, menghapus kementerian agama dapat melukai perasaan umat Islam Indonesia.[52]

Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kementerian memberikan perhatian yang lebih kepada umat Islam dibanding dengan agama lainnya. Dia menolak adanya tuduhan deskriminasi dalam kementerian agama. Sebagai bukti, dia menunjukkan bahwa subsidi yang diberikan kepada madrasah hanya satu rupiah per siswa, sedang bagi sekolah nonIslam tiap siswa menerima empat rupiah dari departemen pendidikan. Selama revolusi, Wahid Hasyim memberikan substansi (isi) dan arahan yang jelas pada kementerian. Pada awal Indonesia setelah Indonesia

[51]Pertama, Kabinet Hatta (20 Desember 1949 – 6 September 1950), dalam Kabinet Natsir (6 September 1950 – 27 April 1951), dan dalam Kabinet Sukiman (27 April 1952 – 3 April 1953). Lihat di Aboebakar, *Sedjarah Hidup*...., hlm. 611.
[52]Saifudin Zuhri, *Guruku*...., hlm. 78.

terpecah menjadi beberapa negara federal yang mana masing-masing daerah berubah menjadi negara, Wahid Hasyim berusaha untuk menyatukan semua departemen agama yang ada di masing-masing bagian negara federal tersebut di bawah kontrol negara kesatuan Republik Indonesia.[53] Ketika semua negara federasi melebur menjadi negara kesatuan kembali pada tahun 1950, dia mengundang seluruh pimpinan dan kementerian agama masing-masing negara federasi untuk mendiskusikan dan merumuskan wilayah kerja kementerian. Setelah mengadakan diskusi, pertemuan tersebut menghasilkan peraturan pemerintah No. 8, tahun 1950 yang terdiri beberapa poin:

1. Mewujudkan sedapat mungkin nilai-nilai paling luhur yang terkandung dalam prinsip ke-Esaan Tuhan (Akidah tauhid).
2. Memastikan bahwa setiap penduduk dapat menikmati kebebasan untuk memilih agamanya sendiri, dan memberikan pelayanan berdasarkan agama dan kepercayaan itu.
3. Membina, mendorong, memelihara dan mengembang kan perilaku keagamaan.
4. Menyediakan, membina dan mengawasi pendidikan keagamaan di sekolah-sekolah negeri.
5. Membina, mendorong dan mengawasi pelatihan pendidikan di madrasah (sekolah keagamaan) dan sekolah-sekolah keagamaan lain.
6. Mengatur pelatihan guru-guru agama dan hakim-hakim agama.
7. Memperhatikan segala sesuatu yang berhubungan dengan pendidikan spiritual bagi anggota militer; di

[53]Lihat, Aboebakar, *Sedjarah Hidup*..., hlm. 620.

asrama-asrama, penjara dan tempat-tempat lain yang dianggap perlu.

8. Menyelesaikan melakukan dan mengawasi segala masalah yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan rujuk (kembali damai antar keluarga) muslim.
9. Memberikan bantuan materi untuk memperbaiki dan memelihara tempat-tempat ibadah (Masjid, gereja dan lain-lain).
10. Mengatur dan mengawasi pengadilan agama dan pengadilan tinggi Islam.
11. Melakukan penyelidikan perkara-perkara yang berhubungan dengan masalah wakaf (hak milik yang didermakan untuk agama atau masyarakat umum), mendaftar lembaga-lembaga wakaf dan mengawasi manajemen mereka.
12. Meningkatkan kecerdasan dan keahlian masyarakat dalam kehidupan sosial dan keagamaan.

Berdasarkan hal tersebut sangat terlihat keberhasilan Wahid Hasyim menyatukan kembali cabang kementerian yang telah terpecah menunjukkan keinginannya untuk mempertahankan kesatuan bangsa Indonesia, khususnya umat Islam Indonesia.[54] Kemudian sesudah Syahrir menjadi Ketua KNIP, maka dilangsungkanlah sidang Pleno Komite Nasional Indonesia Pusat yang waktu itu merupakan Parlemen Sementara Indonesia. Pada tanggal 25-27 November 1945, untuk mendengarkan keterangan Pemerintah, bertempat diruangan atas dari Fakultas Kedokteran di Salemba

[54]Achmad Zaini, *K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam*, (Jombang: Pesantren Tebuireng, 2011), hlm. 80.

Jakarta. Sebagai anggota-anggota KNIP mewakili daerah dari karesidenan Banyumas dalam sidang KNIP diatas adalah K.H. Abu Dardiri, H. Moh. Saleh Suaidy dan M. Sukono Wiryosaputro yang semuanya dari Masyumi. Perutusan KNI daerah Banyumas mengusulkan supaya Indonesia yang sudah merdeka ini janganlah urusan agama dibebankan kepada kementerian pendidikan pengajaran dan kebudayaan saja, tetapi harus dikelola oleh kementerian agama secara khusus dan tersendiri.

Usul itu mendapat sambutan dan dikuatkan oleh Moh. Natsir, Dr. Mawardi, Dr. Marzuki Mahdi, N. Kartosudarmo dll. Maka tanpa pemungutan suara ternyata setelah terlihat PJM Presiden memberi isyarat kepada PJM. Wakil Presiden Moh. Hatta, lalu berdirilah Wakil Presiden menyatakan bahwa "Adannya kementerian agama tersendiri mendapat perhatian pemerintah". Maka pada tanggal 3 Januari 1946 pemerintah mengumumkan bahwa kementerian agama didirikan tersendiri dengan menteri agamanya yang bernama H. Rasyidi B. A.[55] Dalam pidatonya yang diucapkan di Konferensi Jawatan Agama seluruh Jawa dan Madura di Surakarta pada tanggal 17-18 Maret 1946 diuraikan oleh menteri agama pertama itu akan sebab-sebab dan kepentingannya Pemerintah Republik Indonesia mendirikan kementerian agama. Di antaranya ditegaskan untuk memenuhi kewajiban pemerintah terhadap UUD BAB XI Pasal 29, yang menerangkan bahwa "Negara berdasar atas ke-Tuhanan yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya masing-masing dan kepercayaannya itu" (ayat 1 dan 2). Jadi, lapangan

[55]Aboebakar, *Sedjarah Hidup*..., hlm. 595.

pekerjaan kementerian agama ialah mengurus segala hal yang bersangkut-paut dengan agama dalam arti seluas-luasnya.

Pada zaman pemerintahan penjajahan Hindia Belanda segala soal yang berhubungan dengan keagamaan langsung atau tidak langsung diurus di bawah pengawasan beberapa jawatan, misalnya oleh pamong pradja (pengangkatan penghulu, anggota Raad Agama dan pegawai-pegawai pekauman, urusan masjid, zakat fitrah, haji, perkawinan, pengajaran agama dan lain-lain), oleh *Departement van Justitie* (organisasi dan pekerjaan mahkamah Islam tinggi dengan Raad agamanya dan penasehat pengadilan negeri), dan oleh *Kantoor voor Inlandsche Zaken*, yang menjadi penasehat pemerintah Hindia Belanda dalam hal keagamaan dalam arti seluas-luasnya, sedang urusan agama Kristen yang mengenai gereja-gereja, pendeta-pendeta diselesaikan oleh bagian "*Eeredienst*" dari "*Departement van Onderwijs en Eeredienst*".[56]

Dalam zaman Jepang pada umumnya aturan-aturan yang mengenai hal-hal di atas itu tidak diubah, selain penghapusan Kantoor Voor Inlandsche Zaken. Oleh Jepang didirikan sebagai gantinya Kantor Urusan Agama (*Shumubu*), bagian dari Gunseikanbu, sedang di daerah-daerah diadakan *Shumuka* sebagai bagian dari pada pemerintah karesidenan (*Shu*). Dengan adanya Kementerian Agama, maka hal-hal yang mengenai keagamaan dan pekerjaan yang tadinya diurus oleh beberapa jawatan itu dikerjakan oleh kementerian agama. Maklumat Kementerian Agama No. 2 tertanggal 23 April

[56] *Ibid*., hlm. 596.

1946 menetapkan bahwa: pertama, Shumuka yang dalam zaman Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Jawatan Agama Daerah yang selanjutnya ditempatkan dibawah Kementerian Agama; Kedua, hak untuk mengangkat penghulu Landraad (sekarang bernama pengadilan negeri), ketua dan anggota Raad agama yang dahulu ada dalam tangan Residen, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama; Ketiga, hak untuk mengangkat penghulu masjid, yang dahulu ada dalam tangan bupati, selanjutnya diserahkan kepada Kementerian Agama.[57]

Dalam pengumuman Kementerian Agama No. 3 hal tersebut dalam maklumat No. 2 itu dikuatkan dengan pengumuman persetujuan Dewan Kabinet dalam sidangnya tanggal 29 Maret 1946. Dengan berdirinya Kementerian Agama dapatlah diperbaiki beberapa hal kesalahan yang diperbuat dalam zaman pemerintahan Belanda dan Jepang yang berakibat perpecahan dalam beberapa golongan agama. Karena kesukaran perhubungan dalam bagian-bagian kepulauan Indonesia yang lain belum dapat diadakan perbaikan. Walaupun demikian di Sumatera telah dapat dibentuk jawatan agama dalam tiap-tiap karesidenan. Dengan keputusan Menteri Agama K.H Fathurrahman tanggal 20 November 1946 No. 1185/K. 7, diadakan dalam Kementerian Agama beberapa bagian dengan tugas kewajiban yang tertentu untuk memudahkan pekerjaan.[58]

[57] *Ibid*., hlm. 597.
[58] *Ibid.,* hlm. 598-599.

B. Kebijakan Politik Pendidikan Kementerian Agama (Kemenag)

Secara umum, dalam pemahman masyarakat masih menganggap bahwa dunia pendidikan harus terpisah atau harus dipisahkan dari politik. Keduanya tidak bisa dicampur menjadi satu karena dunia pendidikan membutuhkan pelayanan profesional yang harus berlangsung secara terus-menerus dan tidak memihak kepada kelompok-kelompok kepentingan tertentu. Ketika meneisik suatu historis kata politik berasal dari kata *politic* yang menunjukkan sifat pribadi atau perbuatan. Dalam kamus berarti *acting or judgeing wisely, welljudged prudent*.[59] Kata politik diambil dari kata latin *politicus* atau bahasa Yunani (*Greek*) *politicos* yang bermakna *relating to a citizen.* Kata itu berasal juga dari kata polis yang searti dengan city "Kota". *Politic* kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia, yaitu, segala urusan dan tindakan (kebijakan, siasat, dan sebagainya) mengenai pemerintahan suatu Negara atau terhadap Negara lain, tipu muslihat atau kelicikan, dan juga dipergunakan sebagai nama bagi sebuah disiplin pengetahuan, yaitu ilmu politik.[60] Kemudian seara istilah, kata politik, pertama kali dikenal dari buku Plato yang berjudul *politeia*, yang

[59] Plat-form politik bisa berubah-ubah jika rezim juga berubah. Padahal, dunia pendidikan membutuhkan layanan profesional yang berkelanjutan dalam jangka panjang dan jika dunia pendidikan dicampur dengan dunia politik, dikawatirkan akan terjadi distorsi penyelenggaraan pendidikan. Tetapi, dalam kenyataan di Indonesia, apalagi dalam era reformasi seperti saat ini, dunia pendidikan dan dunia politik saling ber-interseksi dan bahkan dunia pendidikan telah menjadi arena kepentingan politik, baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, maupun satuan pendidikan. AS, Horny AP, Cowic (ed) *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English*, (London: Oxford University Press, 1974), hlm. 645. Atau bisa juga diihat pada, John M Echols dan Hasan Shandily, *Kamus Ingris-Indonesia,* (*Jakarta,*1981), hlm. 437.

[60]Lihat WJS Poerwadarminta*, Kamus Umum Bahasa*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1983), hlm.763. lihat juga Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, *Kamus Besar bahasa Indonedia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 1988), hlm. 694.

dikenal juga dengan *Republik*.[61] Berikutnya muncul karya Aristoteles yang berjudul *Politeia*.[62] Kedua karya itu dipandang sebagai pangkal pemikiran politik yang berkembang kemudian.

Lasswels dikutip Slamet,[63] menyatakan bahwa *politics is who gets what, when, and how* (politik itu adalah siapa memperoleh apa, kapan, dan bagaimana). Definisi klasik ini masih berlaku untuk situasi Indonesia. Pembuatan peraturan perundang-undangan, kebijakan, perencanaan, dan penganggaran pendidikan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan, semuanya melibatkan berbagai pihak yang jelas-jelas kepentingannya berbeda. Mereka saling adu argumen untuk mempengaruhi unit-unit kekuasaan dengan maksud agar nilai-nilai dan alokasi sumber daya yang terbatas diputuskan sesuai dengan keinginannya. Jika sumber daya terbatas yang dialokasikan tidak sesuai dengan keinginan mereka, konflik akan memanas sepanjang waktu dan di semua tempat. Apalagi dalam era desentralisasi pendidikan seperti sekarang ini, pihak-pihak yang berkepentingan terhadap pendidikan sangat kompleks, yang mencakup kelompok-kelompok eksekutif, legislatif, yudikatif, asosiasi profesi, pakar, lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan masyarakat atentif, semuanya memiliki kepentingan untuk mempengaruhi penguasa dalam pengambilan keputusan pendidikan. Di sinilah dibutuhkan teori untuk mengatasi konflik kepentingan pendidikan yang disebut ilmu politik pendidikan.

---

[61]Deliar Noer, *Pemikiran Politik...,* hlm. 11-12.
[62]*Ibid*, hlm. 26.
[63]Slamet PH , Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21, *Jurnal* Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3, hlm. 321.

Sedangkan kata pendidikan berasal dari kata didik yang mendapat awalan pen dan akhiran an, dan berarti perbuatan, hal, dan cara. [64] Ki Hajar Dewantara menyatakan pendidikan merupakan tuntutan bagi pertumbuhan anak. Artinya, pendidikan menuntut segala kekuatan kodrat yang ada pada diri anak, agar mereka sebagai manusia sekaligus sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.[65]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa politik pendidikan adalah segala kebijakan pemerintah suatu negara dalam bidang pendidikan yang berupa perturan perundangan atau lainnya untuk menyelenggarakan pendidikan demi tercapainya tujuan negara.[66] Atau dalam pengertian lain politik pendidikan merupakan suatu proses pemilihan nilai-nilai dan pengalokasian sumber daya terbatas dalam proses pembuatan keputusan yang melibatkan berbagai kelompok yang memiliki kepentingan berbeda dalam rangka mempengaruhi pengambilan keputusan sehingga nilai-nilai dan alokasi sumber daya terbatas yang diinginkan oleh kelompok-kelompok tertentu masuk dalam pengambilan keputusan. Berangkat dari banyaknya suku, budaya, etnis yang ada di Indonesia maka tidak menutup kemungkinan, arah politik pendidikan Indonesia harus meng-Indonesia, yaitu pembangunan pendidikan yang benar-benar mendasarkan pada kekayaan, karakteristik, dan kebutuhan Indonesia. Pendidikan

[64]Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta: Pranada Media, 2003), hlm. 8.
[65]Zurinal dan Wahdi Sayuti, *Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2006), hlm. 20.
[66]Husni Rahim, *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2017), hlm. 9.

Indonesia harus mencurahkan perhatiannya terhadap kespesifikan lokal (daerah) seraya memenuhi kebutuhan nasional dan tuntutan regional serta internasional.

Hal tersebut disandarkan bahwa suksesnya pelaksanaan politik pendidikan tentu memerlukan tata kelola yang benar dan baik, dilaksanakan melalui peraturan-peraturan formal yang dijalankan secara konsisten di atas peraturan informal. Praktik-praktik informal seperti feodalisme, hedonisme, primordialisme/nepotisme, pragmatisme, dan oligarki harus dihindari karena hal tersebut merupakan penghambat demokrasi dan pembangunan pendidikan nasional. Pada dasarnya pendidikan harus mengarah berbagai hal seperti; nasional, lokal, regional, dan terakhir internasional hal tersebut dapat di skemakan sebagai berikut;

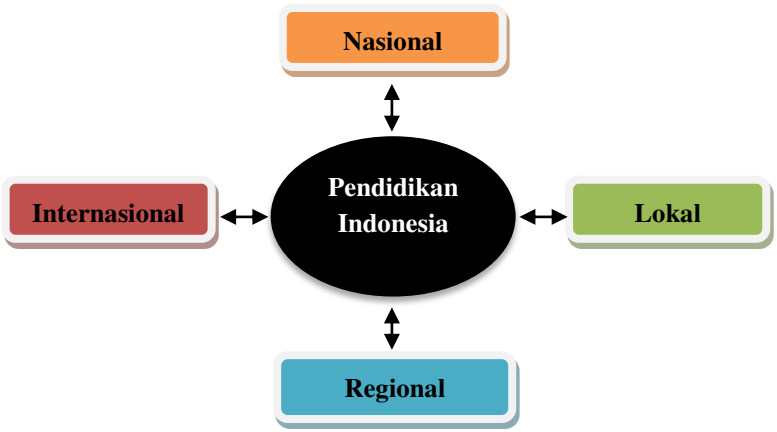

Gambar 3.1 Horizon Pendidikan Indonesia

Menelisis sebuah sejarah bahwa secara umum dalam perkembangan tiga dekade terakhir, pendidikan Islam tampak memberikan kontribusi yang cukup berarti terhadap pendidikan Indonesia. Data statistik tahun 1994/1995 yang dikeluarkan Departemen Agama RI (Depag) dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI (Depdikbud), menggambarkan bahwa jumlah murid dan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan Islam mencapai 9-19% dari keseluruhan jumlah murid dan mahasiswa di lembaga-lembaga pendidikan Indonesia. Secara jelas keadaan siswa dan mahasiswa, baik Depdikbud maupun Depag, dapat dilihat dari tabel berikut.[67]

Tabel 3.1
Jumlah Siswa dan Mahasiswa Pada Lembaga Pendidikan yang Dikelola Depdkibud dan Depag Tahun 1994.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa Depdikbud (%)	Jumlah Siswa Depag (%)
SD/MI	26.200.023 (88,2%)	3.521.436 (11,8%)
SLTP/ MTs	6.392.417 (80,75%)	1.524.667 (19,25%)
SLTA/MA	4.045.442 (90,71%)	414.766 (9,29%)
PTU/PTAI	2.229.796 (87,63%)	315.008 (12,37%)

Upaya memasukkan pendidikan agama Islam ke sekolah umum telah berlangsung sejak masa kolonial Belanda. Akh. Minhaji dan M. Atho Mudzar mengatakan dalam buku Abuddin Nata "Sebenarnya upaya-upaya menjadikan agama sebagai salah satu mata pelajaran di sekolah umum telah dilakukan sejak masa pemerintahan

[67]Maksum, *Madrasah Sejarah dan Perkembangannya,* (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999),hlm. 1.

Hindia Belanda. Dalam sidang-sidang Volksraad, usulan tersebut selalu disampaikan, namun tidak pernah membuahkan hasil. Upaya memasukkan pendidikan agama Islam ke dalam sekolah umum lebih intensif lagi setelah kemerdekaan RI. Ki Hajar Dewantara, selaku Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan (PPK) dalam cabinet pertama RI, mengusulkan agar pelajaran agama diberikan di sekolah-sekolah negeri. Selanjutnya berdasarkan keputusan BP-KNIP No. 15 Tahun 1945 tertanggal 22 desember 1945, antara lain ditegaskan bahwa dalam rangka memajukan pendidikan dan pengajaran yang ada, maka pendidikan yang ada di langgar-langgar dan madrasah-madrasah hendaknya mendapat perhatian dan juga bantuan pemerintah.[68]

Lebih lanjut terlihat pada proses lahirnya Undang-undang Nomor 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran. Undang-undang tersebut diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 27 Januari 1954, disahkan oleh pemerintah pada tanggal 12 Maret 1954 dan diundangkan pada tanggal 18 Maret 1954, Lembaran Negara No. 38 Tahun 1954. Pada Bab XII, Pasal 20 ayat (1) bahwa dalam sekolah-sekolah negeri diadakan pelajaran agama, orang tua murid menetapkan apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut. Pendidikan agama Islam baru benar-benar masuk ke dalam sekolah umum terjadi setelah keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab IX, Pasal 37 tentang kurikulum Pasal 39 ayat (2) dan (3). Masuknya pendidikan agama Islam sebagai mata pelajaran wajib pada sekolah umum lebih tegas dikokohkan oleh

[68] Muhaimin, dkk., *Paradigma Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosda Karya, 2012), hlm. 70.

Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Bab X, Pasal 37 ayat (1).[69]

Adapun peraturan kebijakan Undang-undang tentang pendidikan agama Islam[70] dari masa lalu hingga sekarang meliputi beberapa hal seperti:

1. UU No. 4 Tahun 1950 jo UU NO. 12 Tahun 1954 Peraturan Kebijakan Pendidikan Masa Demokrasi Liberal (1950-1959) tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah untuk Seluruh Indonesia. Isi undang-undang terkait dengan: pertama, peran orang tua yang dominan khususnya dalam menentukan pelajaran agama apakah anaknya akan mengikuti pelajaran tersebut, dimulai kelas 4; Kedua, cara menyelenggarakan pengajaran agama di sekolah-sekolah negeri yang melibatkan dua kementerian, kementerian Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan, dan Kementerian Agama, tentu dalam praktikkannya ada persinggungan antar kepentingan.
2. TAP MPRS No. II/1960 Bab yang sama (Bab II) pasal 3, menetapkan Pendidikan Agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari sekolah rakyat sampai dengan universitas-universitas negeri, dengan pengertian bahwa murid berhak tidak ikut serta dalam pendidikan agama jika wali/murid dewasa menyatakan keberatannya. Penyebutan sekolah sampai Perguruan tinggi kata "Negeri" berimplikasi pengajaran mata pelajaran pendidikan agama hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan negeri, maka sekolah-sekolah swasta tidak ada keharusan menyelenggarakan

[69] Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm, 137-139.
[70] *Ibid*., hlm. 147-148.

"Pendidikan agama". Begitu juga pengajaran agama bagi siswa diserahkan pilihannya kepada orang tua, apakah orang tua menghendaki atau tidak anaknya mempelajari agama. Mata pelajaran agama bersifat komplementer, masih sukarela dan bukan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh setiap siswa dan mahasiswa.

3. TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 Khususnya Pasal 1 menetapkan pendidikan agama menjadi mata pelajaran di sekolah-sekolah mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai Universitas-universitas Negeri. Tap MPRS ini hanya mewajibkan pendidikan agama di sekolah dan universitas berstatus negeri. Selanjutnya, Tap MPRS ini juga menghapus kata-kata "Dengan pengertian bahwa murid berhak untuk tidak ikut apabila wali murid/murid dewasa menyatakan keberatannya". Maka pendidikan agama merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh anak didik. Pasal 4 TAP MPRS No.XXVII/MPRS/1966 bertujuan; a) Mempertinggi mental, moral, budi pekerti dan memperkuat keyakinan beragama; b) Mempertinggi kecerdasan dan keterampilan; c) Membina dan mengembangkan fisik yang kuat dan sehat.
4. SKB 3 Menteri nomor 6 Tahun 1975 SKB yang ditanda tangani oleh menteri dalam negeri, menteri agama, dan menteri pendidikan dan kebudayaan berisi; (1) Ijazah madrasah dinilai sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; (2) Lulusan madrasah dapat melanjutkan ke sekolah umum yang setingkat lebih atas; Dan (3) Siswa madrasah dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Setelah SKB 3 menteri ini lahir, maka disusun pula kurikulum madrasah tahun

1975 dengan perbandingan bobot alokasi waktu 70% pelajaran umum dan 30% pelajaran agama di madrasah.

5. UU No. 2 Tahun 1989 Undang-undang tentang sistem Pendidikan Nasional dan sekaligus menggantikan UU No. 4 Tahun 1950 jo. UU No. 12 Tahun 1954. Khususnya pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara lain pendidikan agama. Pada pasal 20 bahwa pendidikan agama, pendidikan kewarganegaraan, dan pancasila merupakan mata pelajaran wajib di sekolah umum.
6. UU No. 20 tahun 2003 Melalui UU Sisdiknas ini pendidikan keagamaan menjadi bagian dari sistem pendidikan Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan keagamaan masuk ke dalam bagian pendidikan formal, nonformal dan atau informal. Dalam UU ini juga sebagai pengakuan terhadap bentuk-bentuk pendidikan lainnya, seperti pondok pesantren dan pendidikan diniyah (keagamaan) semakin eksplisit sebagai bagian sistem pendidikan nasional. 10 Dalam Pasal 37 ayat (1) dan (2) Pendidikan agama bersifat wajib "Kurikulum pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi wajib memuat pendidikan agama". Pada Pasal 12 ayat (1) huruf a; "Setiap peserta didik pada setiap satuan pendidikan berhak: (a) mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama; dengan penjelasan Pasalnya "Pendidik dan/atau guru agama yang seagama dengan peserta didik difasilitasi dan/atau disediakan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kebutuhan satuan

pendidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 41 ayat (3)"[71]

7. Berlakukanya PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, yang menyebutkan; 1) Kurikulum untuk jenis pendidikan umum, kejuruan dan khusus pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri atas: (1) kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; (2) kelompok mata pelajaran kewarganegeraan dan kepribadian; (3) kelompok mata pela-jaran ilmu pengetahuan dan teknologi; (4) kelom-pok mata pelajaran estetika; dan (5) kelompok mata pela-jaran jasmani, olahraga dan kesehatan; 2) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia pada SD/MI/SDLB/ PaketA, SMP/MTs/SMPLB/Paket B, SMA/MA/SMALB/ PaketC, SMK/MAK, atau bent-uk lain yang sederajat dilaksanakan melalui muatan dan atau kegiatan agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, jasmani, olahraga dan kesehatan.
8. Dukungan pemerintah lebih terencana lagi dalam pengembangan pendidikan agama Islam, terlihat pada Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2004, tetang Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada bidang Peningkatan Kualitas Kehidupan Beragama, dan berlangsung sampai sekarang dalam arah kebijakannya dinyatakan bahwa sesuai dengan agenda pembangunan nasional, disebutkan bahwa, peningkatan kualitas pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada semua jalur, jenis, dan jenjang pendidikan. Serta

[71] Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam* http:// pendis.kemenag. go.id/index.php?a=artikel&id2=sejarahpendis, diakses pada tangga 23 September 2019, pukul 21:00, WIB.

peningkatan kualitas tenaga kependidikan agama dan keagamaan. Agar pengembangan pendidikan agama Islam pada sekolah umum lebih terarah maka sejak tahun 1978 berdirilah Direktorat Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum, lebih lanjut karena respon pemerintah dan dunia pendidikan khususnya terhadap pendidikan agama Islam berkurang, direktorat ini sempat menghilang di tahun 2001 dengan menggabung dengan Direktorat Pembinaan Perguruan Agama islam (Ditbinruais), menjadi Direktorat Madrasah dan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Umum. Namun ternyata penggabungan ini tidak juga mengangkat pendidikan agama Islam pada sekolah umum ke arah yang lebih baik, bahkan lebih terpuruk dan terasa di kesampingkan. Oleh karena itu di tahun 2005 dibentuk direktorat baru yang bersifat khusus kembali yaitu direktorat pendidikan agama Islam pada sekolah, dan akhirnya disempurnakan menjadi direktorat pendidikan agama Islam sampai sekarang berdasarkan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010. Saat ini perkembangan program/kegiatan bagi pendidikan agama Islam sudah makin membaik dan terencana.

9. Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional/PP No. 55 Tahun 2005 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, pendidikan agama wajib diajarkan pada semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan (negeri dan swasta).
10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama Pada Sekolah.[72]

[72]Abuddin Nata, *Sosiologi Pendidikan Islam....,* hlm. 149.

Adapun arus kebijakan Kementerian Agama (Kemenag),[73] mengenai guru dan dosen mengacu sangat terlihat pada dua hal yakni; Pertama, PP No. 74 Tahun 2008, yang pada BAB 1 pasal 1 menjelaskan bahwa, guru merupakan pendidik profesional dengan tugas mendidik, mengajar, membinbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; [74] Kedua, sedangkan untuk pendidikan tinggi, pendidik yang bertugas memberikan pengajaran disebut dosen, melalui ketetapan UU No. 14 Tahun 2005, dalam pasal I, menyebutkan bahwa dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

[73] Kementerian Agama dibentuk dalam Kabinet Syahrir tanggal 3 Januari 1946. Kemudian pada tahun 1960 berubah nama menjadi De-partemen Agama. Sejak 28 Januari 2010 hingga sekarang berubah kembali menjadi Kementerian Agama.

[74] Ketentuan mengenai kompetensi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut; pertama, kompetensi pedagogik yang merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran yang meliputi: pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan silabus, RPP, pembelajaran dialogis, evaluasi hasil belajar, dan mengembangkan potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik. Kedua, kompetensi kepribadian yang mencakup: beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantab, berwibawa, stabil, dewasa, jujur, sportif, menjadi teladan, bersifat obyektif, dan mengembangkan diri secara mandiri dan berkelanjutan. Ketiga, kompetensi sosial yang meliputi: santun dalam berkomunikasi, meng-gunakan teknologi komunikasi secara fungsional, dapat bergaul dengan efektif dengan semua pihak (sesama pendidik, peserta didik, dan wali peserta didik), bergaul secara baik dengan lingkungan masyarakat, dan menerapkan prinsip persaudaraan dalam kebersamaan. Keempat, kom-petensi profesional yang meliputi penguasaan materi dan metode pem-belajaran. Keempat kompetensi tersebut wajib dimiliki oleh guru. Lihat, Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Lebih lanjut, E. Mulyasa mengidentifikasi 19 (sembilan belas) peran guru yaitu guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasihat, pembaharu (inovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pemindah kemah, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet, dan sebagai kulminator. E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pem-belajaran Kreatif dan Menyenangkan,* (Bandung: Rosdakarya, 2011), hlm. 13.

melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[75]

Ketika menengok sejenak mengenai arus perkembangan pendidikan di Kementerian Agama terlihat bahwa telah meng-alami perkembangan jenis pendidikan sebagaimana Kementerian Pendidikan. Pengadaan guru agama melalui pendirian sekolah guru diawali dengan pendirian Sekolah Guru dan Hakim Agama Islam (SGHI) di Solo pada tanggal 16 Mei 1948. SGHI sempat *vacuum* saat agresi militer Belanda II. SGHI merupakan sekolah yang mendidik calon guru dan hakim agama Islam secara bersama dalam satu lembaga. Kemudian pada tanggal 15 Agustus 1950 SGHAI dikembangkan dan didirikan SGAI (Sekolah Guru Agama Islam).[76] Selanjutnya, nama SGHAI diganti menjadi SGHA (Sekolah Guru dan Hakim Agama) dengan masa belajar tetap 4 tahun setelah MTs/SMP. Sedangkan SGAI diganti menjadi PGA (Pendidikan Guru Agama) dengan masa belajar 5 tahun setelah SD/MI. Kemudian, PGA 5 tahun berubah menjadi PGA 6 tahun. Seiring berjalannya waktu perubahan atau pembaharuan dilakukan untuk memajukan pendidikan keagamaan di Indonesia.[77] Berikut jenis-jenis pendidikan guru jenjang menengah.

[75]UU Guru dan Dosen No. 14 Tahun 2005 di atas menyebutkan kualifikasi tersebut berupa pendidikan minimal sarjana atau progam diploma empat. Sedangkan kompetensi tersebut meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi tersebut bersifat holistik. Lihat, Redaksi Sinar Grafika, *Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th 2005),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 3.

[76]Muhammad Kosim, *Pendidikan Guru Agama di Indonesia,* (Yogyakarta: Pustaka Nusantara, 2012), hlm. 29-31.

[77]Miftahur Rohman, *Problematika Guru*..., hlm. 57.

Tabel 3.2

Perubahan Lembaga Pendidikan Guru Agama Islam Negeri Jenjang Pendidikan Menengah

No	Tahun	Nama Lembaga	Dasar Pendirian
1.	1948-1950	SGHAI	Peraturan Menteri Agama Nomor 3/C-3/1950
2.	1950	SGHAI 4 tahun SGAI 2 tahun SGAI 5 tahun	SE Kepal a Bag i an C (Pendidikan Agama) Nomor 277/C/C-9/1950
3.	1951	SGH 4 tahun PGA 5 tahun	Penetapan Menteri Agama Nomor 7/1951
4.	1953	PGA 6 tahun; ➢ PGAPN 4 tahun ➢ PGAAN 2 tahun	Penetapan Menteri Agama Nomor 35/1953
5.	1959	PGAN 4 tahun PGAN 6 tahun	Penetapan Menteri Agama Nomor 18/1959
6.	1978	PGAN 3 tahun	Keputusan Menteri Agama Nomor 19/1978
7.	1992-sekarang	PGAN menjadi MAN	Keputusan Menteri Agama Nomor 42/1992

Kemudian, mengenai pendidikan guru jenjang menengah, dicetak melalui Fakultas Tarbiyah yang merupakan bagian dari PTKIN. Sejarah berdirinya IAIN dimulai di Yogyakarta pada tahun 1960 yang berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 11/1960. IAIN merupakan hasil integrasi PTKIN dan ADIA (Akademi Dinas Ilmu Agama). Pada perkembangan selanjutnya IAIN dipecah menjadi dua: IAIN Yogyakarta dan IAIN Jakarta, yang masing-masing memiliki tugas koordinasi dan

pembinaan terhadap fakultas-fakultas cabang di daerah.[78] Setelah IAIN Jakarta berdiri pada tahun 1963, pendirian fakultas dan IAIN semakin luas yang tersebar di daerah-daerah. Sampai tahun 1972, telah berdiri di tiga belas wilayah dengan sejumlah fakultas yang mencapai 104 buah yang tersebar tidak hanya di ibu kota Propinsi, tetapi juga di kota-kota kabupaten.[79] Pada perkembangan selanjutnya, sejumlah IAIN berubah nama menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) karena memiliki fakultas dan jurusan di luar studi ke-Islaman. IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah perguruan tinggi Islam pertama yang berubah menjadi UIN. Pada tahun ini tercatat masih terdapat 17 UIN di Indonesia, dan 11 di antaranya telah berubah status menjadi IAIN.[80]

Tabel 3.3
Daftar Universitas Islam Negeri di Indonesia

No	Nama Lembaga	Daerah/Kota
1.	UIN Alauddin	Makassar (Sulawesi Selatan)
2.	UIN Antasari	Banjarmasin (Kalimantan Selatan)
3.	UIN Ar-Raniry	Banda Aceh (Aceh)
4.	UIN Imam Bonjol	Padang (Sumatra Barat)
5.	UIN Mataram	Mataram (Nusa Tenggara Barat)
6.	UIN Maulana Malik Ibrahim	Malang (Jawa Timur)
7.	UIN Raden Fatah	Palembang (Sumatra Selatan)
8.	UIN Raden Intan	Bandar Lampung (Lampung)
9.	UIN Sultan Maulana Hasanuddin	Serang (Banten)
10.	UIN Sultan Syarif Kasim	Pekanbaru (Riau)

[78]Muhammad Kosim, *Pendidikan Guru...,* hlm. 88.
[79]*Ibid.*, hlm. 90.
[80] Wikipedia, Universitas Islam Negeri, http://id.wikipedia.org/wiki/ Universitas_ Islam_negeri. Di akses pada 19 Oktober 2019, pukul 13:14 WIB.

11.	UIN Sultan Thaha Saifuddin	Muaro Jambi (Jambi)
12.	UIN Sumatra Utara	Medan (Sumatra Utara)
13.	UIN Sunan Ampel	Surabaya (Jawa Timur)
14.	UIN Sunan Gunung Djati	Bandung (Jawa Barat)
15.	UIN Sunan Kalijaga	Yogyakarta (D.I. Yogyakarta)
16.	UIN Syarif Hidayatullah	Tangerang Selatan (Banten)
17.	UIN Walisongo	Semarang (Jawa Tengah)

Tabel 3.4

Daftar Institut Agama Islam Negeri (IAIN) dan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Indonesia

No	Nama Lembaga	Daerah/Kota
1.	IAIN Ambon	Ambon (Maluku)
2.	IAIN Batusangkar	Tanah Datar (Sumatra Barat)
3.	IAIN Bengkulu	Bengkulu (Bengkulu)
4.	IAIN Bone	Bone (Sulawesi Selatan)
5.	IAIN Bukittinggi	Bukittinggi (Sumatra Barat)
6.	IAIN Curup	Rejang Lebong (Bengkulu)
7.	IAIN Datokarama	Palu (Sulawesi Tengah)
8.	IAIN Fattahul Muluk	Jayapura (Papua)
9.	IAIN Jember	Jember (Jawa Timur)
10.	IAIN Kediri	Kediri (Jawa Timur)
11.	IAIN Kerinci	Kerinci (Jambi)
12.	IAIN Kudus	Kudus (Jawa Tengah)
13.	IAIN Lhokseumawe	Lhokseumawe (Aceh)
14.	IAIN Madura	Pamekasan (Jawa Timur)
15.	IAIN Manado	Manado (Sulawesi Utara)
16.	IAIN Metro	Metro (Lampung)
17.	IAIN Padangsidempuan	Tapanuli Selatan (Sumatra Utara)
18.	IAIN Palangka Raya	Palangka Raya (Kalimantan Tengah)
19.	IAIN Palopo	Palopo (Sulawesi Selatan)
20.	IAIN Parepare	Parepare (Sulawesi Selatan)
21.	IAIN Pekalongan	Pekalongan (Jawa Tengah)

22.	IAIN Ponorogo	Ponorogo (Jawa Timur)
23.	IAIN Pontianak	Pontianak (Kalimantan Barat)
24.	IAIN Purwokerto	Purwokerto (Jawa Tengah)
25.	IAIN Salatiga	Salatiga (Jawa Tengah)
26.	IAIN Samarinda	Samarinda (Kalimantan Timur)
27.	IAIN Sultan Amai	Gorontalo (Gorontalo)
28.	IAIN Sultan Qaimuddin	Kendari (Sulawesi Tenggara)
29.	IAIN Surakarta	Sukoharjo (Jawa Tengah)
30.	IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik	Bangka (Kepulauan Bangka Belitung)
31.	IAIN Syekh Nurjati	Cirebon (Jawa Barat)
32.	IAIN Ternate	Ternate (Maluku Utara)
33.	IAIN Tulungagung	Tulungagung (Jawa Timur)
34.	IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa	Langsa (Aceh)
35.	STAIN Bengkalis	Bengkalis, Riau
36.	STAIN Gajah Putih	Takengon, Aceh
37.	STAIN Mandailing Natal	Panyabungan, Sumatra Utara
38.	STAIN Majene	Majene, Sulawesi Barat
39.	STAIN Sorong	Sorong, Papua Barat
40.	STAIN Sultan Abdurrahman	Bintan, Kepulauan Riau
41.	STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh	Aceh

Tabel 3.5

Jumlah Siswa /Siswi Pada Lembaga Pendidikan yang Dikelola Depdkibud dan Depag Tahun 2018/2019.

Jenjang Pendidikan	Jumlah Siswa Depdikbud (%)	Jumlah Siswa Depag (%)
SD/MI	25.238.923	3.797.438
SLTP/ MTs	9.981.216	2.883.546
MA/SMA/SMK	9.849.360	1.323.656

Berdasarkan uraian di atas perlu diketahui bahwa kementerian agama mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Dalam melaksanakan tugas, kementerian agama menyelenggarakan fungsi: pertama, perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang keagamaan; Kedua, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab kementerian agama; Ketiga, pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan kementerian agama; Keempat, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian agama di daerah; Kelima, pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional; dan Keenam, pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah.[81] Namun dalam hal sistem pengelolaan pendidikan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, dan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dam Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organiasi. Kemudian ditindak lanjut ditetapkanlah Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementeri Agama yang dalam sistem pengelolaanya dapat dilihat sebagai berikut:

[81]Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama

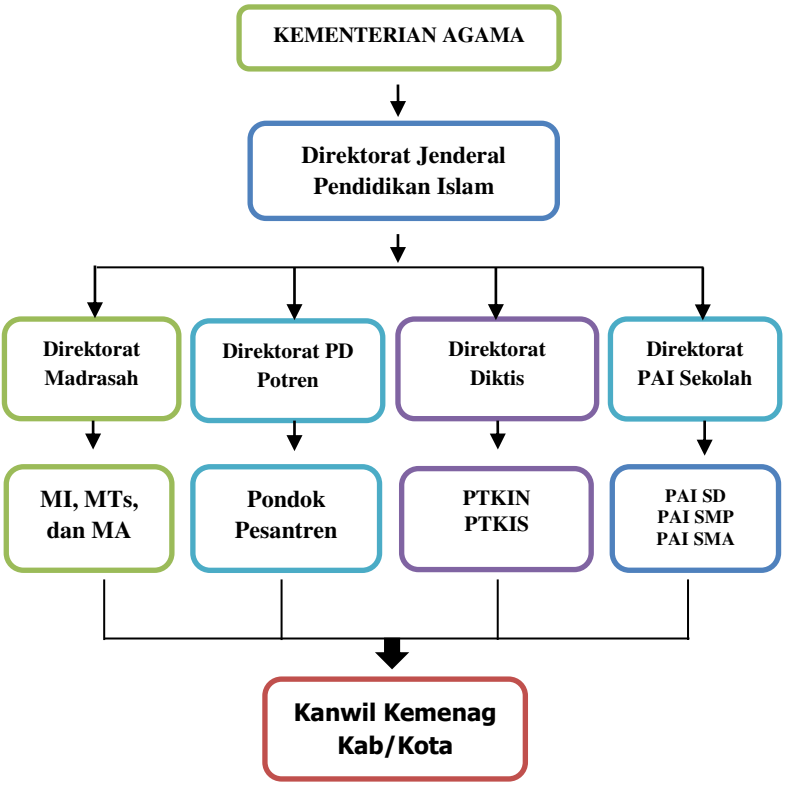

Gambar 3.2
Sistem Pengelolaan Pendidikan di Kementerian Agama (Kemenag)

C. Tanggung Jawab Guru Dan Dosen Dalam Pendidikan

Seiring dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu pesat, pendidik tidak lagi sekedar bertindak sebagai penyaji informasi. pendidik harus mampu bertindak sebagai fasilitator, motivator, dan pembimbing yang lebih banyak memberikan kesempatan kepada peserta didik

untuk mencari dan mengolah sendiri informasi.[82] Seseorang dapat dikatakan manusia yang bertanggung jawab apabila mampu membuat pilihan dan membuat keputusan atas dasar nilai-nilai dan norma-norma tertentu, baik yang bersumber dari dalam dirinya maupun yang bersumber dari lingkungan sosialnya.[83] Sehingga dapat dikatakan bahwa manusia bertanggung jawab apabila mampu bertindak atas dasar keputusan moral. Setiap guru/dosen profesional harus memenuhi persyaratan sebagai manusia yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan dan dalam waktu yang sama dia juga mengembang sejumlah tanggung jawab dalam bidang pendidikan. Guru/dosen sebagai pendidik bertanggung jawab mewariskan nilai-nilai dan norma-norma kepada generasi muda sehingga terjadi proses pelestarian dan penerusan nilai. Bahkan melalui proses pendidikan, diusahakan terciptanya nilai-nilai baru. Kehadiran pendidik dalam proses pembelajaran sebagai sarana mewariskan nilai-nilai dan norma-norma masih memegang peranan yang sangat penting. Peran pendidik dalam pembelajaran tidak bisa digantikan dari hasil teknologi modern seperti kompoter atau lainnya. Masih terlalu banyak unsur manusiawi, sikap, sistem nilai, perasaan, motivasi, kebiasaan dan lain-lain yang harus dimiliki dan dilakukan oleh pendidik. Seorang pendidik akan sukses melaksanakan tugas apabila profesional dalam bidang keguruannya. Selain itu, tugas seorang guru mulia dan mendapat derajat yang tinggi yang diberikan

[82]Hamzah Uno, *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 16-17.
[83]Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), hlm. 39.

oleh Allah Swt, disebabkan mereka mengajarkan ilmu kepada orang lain.

Dalam konteks tersebut, pendidik mempunyai tugas dan sekaligus tanggung jawab yang sangat besar untuk merangkul orang-orang berada pada jalur positif dan meninggalkan jalur negatif dalam kehidupannya. Lebih khusus ketika sedang menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran, atau dengan kata lain sedang berinteraksi dengan orang-orang dalam kehidupan bermasyarakat.[84] Sehingga hal itu, dapat dikatakan sebagai tugas atau tanggung jawab seorang pendidik yang bersifat moral.

Kemajuan suatu bangsa ditandai dengan majunya kesempatan memperoleh pendidikan yang luas dan berkualitas bagi masyarakatnya. Pendidikan yang berkualitas dan dinikmati secara luas oleh setiap anggota masyarakat bangsa itu, termasuk anak usia dini merupakan usaha bangsa itu untuk memperoleh kualitas dirinya. Dalam konteks manusia yang berkualitas dan memiliki keunggulan, maka keunggulan itu perlu dikenali dan dikembangkan sebagai nilai tambah. Keunggulan sumber daya manusia Indonesia sebagai nilai tambah sangat dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan yang kompetitif dan penuh tantangan. Manusia Indonesia yang unggul itu tidak hanya unggul otak dan terampil, tetapi juga unggul dalam komitmen, tabiat, perilaku, dan punya hati nurani terhadap rakyat dan mencintai serta sangat dekat dengan seluruh rakyat.[85]

[84] Muhammad Saroni, *Personal Brending Guru*, (Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA, 2011), hlm. 79.
[85] Harun Rasyid, Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan, *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume IV, Edisi 1, Juni 2015, hlm. 566.

Proses pembentukan manusia seutuhnya mengandung makna bahwa manusia itu tidak hanya memiliki jiwa dan raga yang bisa dikembangkan lewat pendidikan, melainkan ia memiliki fithrah yang juga harus dikembangkan. Mengabaikan pengembangan fithrah dalam proses pendidikan mengakibatkan rendahnya moral yang tercemin dalam perilaku emosional dan impulsif. Perilaku emosional dan impulsif itu merupakan indikasi adanya aspek-aspek pokok yang terlupakan dalam proses pendidikan yang selama ini berlangsung.

Negara atau bangsa yang memprioritaskan pendidikan sebagai pembangunan sumber daya manusianya (SDM), menganggap bahwa melalui pendidikan maka proses untuk mempersiapkan diri untuk mampu menghadapi kehidupan dengan modal hasil proses tersebut. Bukan suatu hal yang tabu bahwa setiap orang yang mengikuti pendidikan dan pembelajaran selalu berharap agar proses tersebut berjalan sebaik-baiknya dan memberikan hasil semaksimal mungkin. Melalui hal tersebut maka tugas pendidik adalah mempersiapkan anak didiknya mempunyai kemampuan aplikatif bagi kehidupannya, dimana sikap tersebut yang akan menjadi alat dalam menyelesaikan masalah yang muncul dalam tubuh dan dalam kehidupan bermasyarakat.[86]

Atas dasar tersebut pendidikan dianggap sebagai sesuatu yang dapat menghasilkan tenaga kerja profesional yang siap memasuki pasar global, maka pendidikan harus dijadikan perioritas utama dalam pembangunan sumber daya manusia. Suatu bangsa yang memprioritaskan pendidikan dalam pembangunan sumber daya manusianya, ia akan menghasilkan manusia yang unggul

[86]Muhammad Saroni, *Personal Brending*..., hlm. 80.

sebagai tenaga kerja yang berkualitas kompetitif dan siap memasuki pasar kerja global.[87] Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia pula yang ditempuh Taiwan, Irlandia, dan China serta negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Begitu Taiwan berupaya menghapus buta sain dan membebaskan ujian masuk universitas, massa kritikal yang berpendidikan itu, kini berkembang pesat. Dengan demikian, maka prioritas pengembangan sumber daya manusia mestinya menjadi pilihan utama dalam pembangunan suatu bangsa, yang dimulai dari pendidikan anak usia dini sampai dengan perguruan tinggi yang tercermin dalam anggaran pendidikan.

Sebagai dasar pertimbangan dalam konteks ini adalah peserta didik merupakan alon pemimpin atau seorang yang akan hidup pada era yang akan datang. Peserta didik yang sekarang sedanng mengeyam pendidikan dan pembelajaran pada saatnya nanti akan menjadi pelaku kehidupan dimasa yang akan datang. Maka dari itu mari sama-sama melakukan sesuatu untuk mengondisikan masa depan atau dengan kata lain secara moral bersama mempersiapkan masa depan buat anak didik.

D. Hak, Kewajiban dan Kesejahteraan Guru dan Dosen

Dalam menjalankan tugas atau profesinya, guru atau dosen memiliki hak dan kewajiban yang harus dikerjakan. Guru tau dosen sebagai jabatan profesional yang dituntut memiliki keahlian khusus, diharapkan betul-betul mengarahkan seluruh perhatiannya agar selalu dapat melaksanakan tugas profesionalnya dengan penuh

[87]Harun Rasyid, *Membangun Generasi*..., hlm. 570.

tanggung jawab. Untuk itu, guru harus diberikan hak-hak tertentu sehingga mereka dapat memenuhi tugas dan tanggung jawabnya. Di dalam UU R.I. No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen[88] Bab IV Pasal 14 ayat 1 disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak:

Pertama, memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimun dan jaminan kesejahteraan *social*; Kedua, mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Ketiga, memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; Keempat, memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; Kelima, memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menjaga kelancaran tugas keprofesionalan; Keenam, memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang-undangan; Ketujuh, memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; Kedelapan, memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; Kesembilan, memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; Kesepuluh, memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; Kesebelas, memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

Guru atau dosen profesional dituntut memiliki kompetensi-kompetensi khusus. Selain itu, guru juga

[88] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

dituntut melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Di dalam pasal 20 UU R.I. No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen,[89] disebutkan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya mempunyai beberapa kewajiban, yaitu; a) Merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang ber-mutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran; b) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; c) Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran; d) Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; e) Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang tersebut di atas, seorang guru akan tetap dapat eksis di tengah-tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Demikian pula para peserta didik akan semakin hormat kepadanya karena mereka melihat guru mereka sebagai sosok yang senantiasa dapat ditiru dan digugu.

Adapun mengenai kewajiban atau tanggungjawab dosen meliputi; 1) Melaksanakan Tri Dharma PT; 2) Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi PBM; 3) Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik & kompetensi secara berkelanjutan; 4) Bertindak obyektif dan tidak diskrimatif; 5) Menjunjung tinggi peraturan

[89] *Ibid.,*

perundang-undangan, kode etik, nilai agama dan etika; 6) Memelihara kesatuan dan persatuan bangsa. Sedangkan beban kerja dosen atau tugas utama dosen adalah Melaksanakan Tri Dharma PT (UU no 20 tahun 2003 pasal 20 ayat 2) "Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, pene litian dan pengabdian masyarakat" beban kerja setiap semester paling sedikit 12 sks, dan paling banyak 16 sks (PP No.37 tahun 2009 Ps 8 ayat 1b dan Ps 10 ayat 4b) Penelitian yang dimaksud dalam Tridharma PT diatur dalam UU No 12 tahun 2012. 1) Penelitian dilakukan oleh civitas akademika sesuai dengan otonomi keilmuan dan budya akademik, 2) Penelitian berdasarkan jalur kompetensi dan kompetisi.

Dalam kaitannya dengan penghasilan di atas kebutuhan minimum yaitu bahwa guru akan memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan. khusus dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi pasal 15 ayat 1. Gaji pokok, dalam hal ini mengandung pengertian satuan penghasilan yang ditetapkan berdasarkan pangkat, golongan dan masa keija. Tunjangan melekat pada gaji adaiah tambahan penghasilan sebagai komponen kesejahteraan yang ditentukan berdasarkan jumlah tanggungan keluarga. Adapun tunjangan profesi adaiah tunjangan yang diberikan kepada guru yang memiliki sertifikat pendidik sebagai penghargaan atas profeslonalitasnya dan menurut pasal 16 ayat 1, besamya setara dengan satu kali gaji pokok. Sementara tunjangan khusus adaiah tunjangan yang diberikan kepada gum sebagai kompensasi atas

kesulitan hidup yang dihadapi dalam melaksanakan tugasnya di daerah khusus dan besamya setara dengan satu kali gaji pokok pasal 18 ayat 2. Guru yang diangkat pemerintah dan bertugas di daerah khusus, juga berhak memperoleh rumah dinas pasal 18 ayat 3.[90]

Maslahat tambahan seperti yang dimaksudkan dalam pasal 15 ayat T adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam. Bentuk tunjangan pendidikan, asuransi. pendidikan; beasiswa dan penghargaan bagi gum serta kemudahan memperoleh pendidikan bag! putra-putrinya, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lalnnya pasal 19 ayat 1: ini artinya, bila seorang guru memperoleh seluruh tunjangan termasuk tunjangan khusus, maka penghasilannya: gaji pokok lambah 10 % tunjangan istri/suami, tambah 5 % tun-jangan anak (2 anak), tambah tunjangan fungsional, tambah tunjangan profesi (1 kali gaji pokok) dan tambah tunjangan khusus (juga 1 kali gaji pokok) dan penghasilan maslahat lalnnya dalam bentuk asuransi, beasiswa dan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putra-putri. Maslahat tambahan adalah tambahan kesejahteraan yang diperoleh dalam bentuk asuransi, pelayanan kesehatan atau bentuk kesejahteraan lain. Sedangkan kemudahan mendapatkan pendidikan bagi putra-putri guru mengandung pengertian tersedianya kesempatan dan keringanan beaya pendidikan bagi yang telah memenuhi syarat-syarat akademik untuk menempuh pendidikan pada satuan pendidikan tertentu. Dalam kaitannya dengan penghasilan, seorang gum yang telah memenuhi kualifikasi dan memperoleh sertifikat

[90]Muslih Usa, Guru dalam UU No. 14/2005, J*PI FIAI Jurusan Tarbiyah* Volume XIII Tahun VIII Desember, 2005, hlm. 17.

pendidik, maka ia berhak memperoleh penghasilan seluruh komponen kecuali tunjangan khusus.[91]

Lebih khusus hak dosen menurut UU No 37/2009 Tunjangan Profesi: (a) Tunjangan Khusus; (b) Tunjangan Kehormatan; (c) Kesetaraan Tunjangan; (d) Maslahat Tambahan; (e) Promosi; (f) Penghargaan; (g) Perlindungan dalam melaksanakan tugas & Hak atas kekayaan intelektual; (h) Peningkatan Kompetensi; (i) Kebebasan Akademik; (j) Pemberian Penilaian & Penentuan Kelulusan Mahasiswa; (k) Kebebasan Berserikat dlm organisasi Profesi; (l) Cuti.[92]

Adapun mengenai tunjangan khusus dosen terbagi menjadi beberapa hal seperti;

1. Tunjangan Profesi

   Tunjangan profesi diberikan kepada dosen yang memiliki jabatan akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala, dan Profesor. Diberikan kepada dosen yang memenuhi persyaratan pada pasal 3 sebagai berikut:[93] a) memiliki sertifikat pendidik yang telah diterbitkan oleh kementerian; b) melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester dengan ketentuan: (1) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan (2) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat

[91] *Ibid*., hlm. 19.
[92] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen
[93] Peraturan menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan kehormatan Profesor

dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain; c) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; d) memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; e) berusia paling tinggi 70 (tujuh puluh) tahun untuk Profesor dan 65 (Enam puluh lima) tahun untuk Lektor Kepala, Lektor, dan Asisten Ahli; f) dosen yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan profesi sepanjang yang bersangkutan melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, dengan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan.

2. Tunjangan Khusus

   Dosen yang diangkat oleh pemerintah atau penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan masyarakat dan ditugaskan oleh pemerintah pada perguruan tinggi di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus yang ditanggung oleh Pemerintah.

3. Tunjangan Kehormatan

   Diuraikan dalam peraturan menteri riset, teknologi, dan pendidikan tinggi Republik Indonesia nomor 20 tahun 2017 tentang pemberian tunjangan profesi dosen dan tunjangan kehormatan profesor, Pasal 8 (1) Tunjangan kehormatan diberikan kepada Dosen dengan jabatan akademik profesor yang memenuhi persyaratan; (1) Memiliki sertifikat pendidik yang diterbitkan oleh Kementerian; (2) Melaksanakan

Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan beban kerja paling sedikit sepadan dengan 12 (Dua belas) sks dan paling banyak sepadan dengan 16 (enam belas) sks pada setiap semester sesuai dengan kualifikasi akademiknya dengan ketentuan; (c) beban kerja pendidikan dan penelitian paling sedikit sepadan dengan 9 (sembilan) sks yang dilaksanakan di perguruan tinggi yang bersangkutan; dan (d) beban kerja pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang bersangkutan atau melalui lembaga lain; (e) tidak terikat sebagai tenaga tetap pada lembaga lain di luar perguruan tinggi tempat yang bersangkutan bertugas; (f) memiliki Nomor Induk Dosen Nasional; (g) belum berusia 70 (tujuh puluh) tahun; (h) membimbing penelitian mahasiswa; (i) telah menghasilkan; pertama, paling sedikit 3 (tiga) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional; kedua, paling sedikit 1 (satu) karya ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal internasional bereputasi, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun, (j) selain menghasilkan karya ilmiah sebagaimana dimaksud dalam huruf g, Profesor harus menghasilkan: pertama, buku atau paten; kedua, karya senimonumental/desain monumental, dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun.

Lebih lanjut, karya seni monumental/desain monumental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h angka 2 harus diakui oleh Peer Review Internasional dan disahkan oleh senat perguruan tinggi. Profesor yang mendapat penugasan sebagai pimpinan perguruan tinggi

yang bersangkutan sampai dengan tingkat jurusan atau nama lain yang sejenis, memperoleh tunjangan kehormatan sepanjang yang bersangkutan melaksanakan dharma pendidikan paling sedikit sepadan dengan 3 (tiga) sks di perguruan tinggi yang bersangkutan dan meme-nuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h. Dan ketentuan mengenai kriteria karya ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan huruf h tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Peraturan Menteri ini.

BAB IV
KEBIJAKAN-POLITIK PENDIDIKAN KEMENTERIAN AGAMA

A. Kebijakan Politik Pendidikan Di (Kemenag); Membentuk Profesionalisme Guru dan Dosen di Indonesia

Kebijakan merupakan bentuk nomina abstrak yang merupakan turunan dari kata bijak dengan mendapat awalan ke dan akhiran an. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bijak berarti selalu menggunakan akal budinya, pandai, mahir dan pandai bercakap-cakap, petah lidah.[94] Adapun kebijakan berarti pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk mencapai sasaran, garis haluan.[95] Dalam bahasa Inggris, kebijakan diartikan sebagai *policy* yang berarti *plan of action* (rencana kegiatan) atau *statemen of aims* (pernyataan yang diarahkan).[96]

Dalam situasi sosial apapun, jabatan guru tetap dinilai oleh warga masyarakat sebagai pemberi inspirasi, penggerak, dan pelatih dalam penguasaan kecakapan tertentu bagi sesama, khususnya bagi para siswa agar mereka siap untuk membangun hidup beserta lingkungan sosialnya. Dapat dipastikan bahwa pendidik yang semakin bermutu, semakin besar sumbanganya bagi perkembangan diri siswanya dan perkembangan

[94]Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 184.
[95]Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas, 2008), hlm. 198.
[96]Lihat Oxford University, *Oxford Learner's Pocket Dictionary,* (Oxford: Oxford University Press, 1995), hlm. 319.

masyarakatnya. Guru yang bermutu mampu berperan sebagai pemimpin di antara kelompok siswanya dan juga di antara sesamanya. Guru atau dosen juga mampu berperan dan sekaligus sebagai teladan bagi siswa dan lingkunganya. Secara lebih mendasar guru atau dosen yang bermutu tersebut juga giat men cari kemajuan dalam peningkatan kecakapan diri dalam berkarya dan dalam pengabdian sosialnya. Sebagai suatu sistem, pendidikan memiliki sejumlah komponen yang saling berkaitan antara satu dan lainya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Komponen pendidikan tersebut antara lain komponen kurikulum, guru, metode, sarana dan prasarana, dan evaluasi. Selanjutnya, dari sekian komponen pendidikan tersebut, guru merupakan komponen pendidikan terpenting, terutama dalam mengatasi berbagai permasalahan yang berkaitan dengan peningkatan mutu pendidikan.

Menuju guru yang profesional tidak cukup hanya membaca buku yang sama, pelatihan yang sama dan cara mengajar yang sama, dan tidak melakukan inovasi. Guru atau dosen harus belajar dari lingkungan, lingkungan menjadi faktor eksternal yang membentuk profesionalitas guru. Sebab, di lingkungan masyarakat, guru menjadi figur yang dicontoh. Dari merekalah penilaian baik buruknya seorang guru didapatkan. Lebih-lebih guru Agama yang biasanya oleh masyarakat diminta untuk ikut berkontribusi dalam pendidikan nonformal. Melalui hal demikian menuntut seorang guru lebih kreatif mengembangkan potensinya. Guru perlu belajar dari lingkungan karena lingkungan menjadi ilmu praktis yang dapat diaplikasikan di dalam kelas ketika mengajar.

Dalam pengertian yang lebih luas, peran lingkungan bagi seorang guru menjadi sumber praktis guru sebagai bekal untuk mengajar. Dengan kata lain, penting perlunya melibatkan diri dalam lingkungan masyarakat untuk menambah kemampuan aspek psikomotorik dan afektif. Semakin aktif seorang guru terlibat dalam masyarakat, semakin terasah kemampuannya. Untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia, bangsa ini perlu melihat pendidikan di manca negara. Sebagai contoh di Australia. Di negara kanguru ini, peningkatan profesionalitas guru dilakukan dengan progam *Smarter Shools: Improving Teacher Quality National Partnership* (TQNP). Progam ini bertujuan untuk menyiapkan, mengembangkan, dan meningkatkan kualitas guru dan kepala sekolah. Secara umum, progam tersebut bertujuan meningkatkan kualitas pengajaran melalui:[97] a) menarik lulusan terbaik; b) meningkatkan kualitas pendidikan guru; c) meningkatkan standar pendaftaran calon guru; d) memberikan *reward* bagi guru dan kepala sekolah berprestasi. Berangkat dari kebijakan pendidikan dalam Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005, kompetensi guru meliputi;[98] Pertama, kompetensi pedagogik yakni kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik; Kedua, kompetensi kepribadian yaitu kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik; Ketiga kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam; Keempat, kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi

[97]David T. Hansen, dkk., *Teacher Education around the World*, (London: Rouledge, 2012), hlm. 128.
[98]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pada bab IV pasal 10

secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. Adapun dosen merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluas-kan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.[99]

Tidak berhenti sampai disitu dalam UU RI No. 14/2005, di samping guru harus berpendidikan S1, mereka juga akan mengikuti uji sertifikasi guru untuk meningkatkan kompetensi profesional. Sedangkan ketentuan menjadi dosen dijelaskan Pasal 46 yaitu; 1) Kualifikasi akademik dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian; 2) dosen memiliki kualifikasi akademik minimum; a) lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana; dan b) lulusan program doktor untuk program pascasarjana; 3) setiap orang yang memiliki keahlian dengan prestasi luar biasa dapat diangkat menjadi dosen; 4) ketentuan lain mengenai kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dan keahlian dengan prestasi luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditentukan oleh masing-masing senat akademik satuan pendidikan tinggi.[100] Berdasarkan hal tersebut, maka dosen harus memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani. Kualifikasi akademik bagi minimum dosen yaitu lulusan program magister

[99] Peraturanmenteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikantinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan Kehormatan Profesor

[100] *Ibid*.,

untuk program sarjana dan lulusan doktor untuk program pascasarjana. Setiap orang dapat diangkat menjadi dosen jika memiliki keahlian dengan prestasi yang luar biasa. Ketentuan lebih lanjut tentang kualifikasi akademik dan lain-lain ini ditentukan oleh masing-masing senat (dewan perwakilan) akademik satuan pendidikan tinggi.

Kemudian upaya peningkatan kompetensi profesional guru bisa dilakukan dengan berbagai cara, baik melalui berbagai macam pendidikan, pelatihan, seminar, diskusii, pemenuhan peralatan pengajaran dan sebagainya. Peningkatan kompetensi guru tersebut bertujuan untuk: 1) meningkatkan kemampuan guru dalam menguasai dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang ditekuni guru; 2) meningkatkan kemampuan guru dalam berbagai keterampilan dalam menyampaikan ilmu pengetahuan atau materi ajar sehingga lambat laun guru semakin efektif dalam penguasaan metodologi dan praktik pembelajaran; 3) meningkatkan citra dan *performance* guru sehingga guru sebagai pendidik tampil sebagai tenaga profesional dalam bidang pekerjaannya; dan 4) Meningkatkan harkat, martabat dan kesejahteraan guru karena dengan peningkatan kualitas guru, maka guru berhak mendapat penghargaan (*reward*) yang bertambah baik dari sebelumnya.[101]

Merespon pesatnya ilmu pengetahuan dan teknologi menuntut guru dan dosen sebagai tenaga profesional harus selalu mengikuti perkembangan agar tidak ketinggalan informasi dan teknik edukatif. Sebagaimana amanat Undang-undang Guru dan Dosen pasal 20 a dan b dijelaskan bahwa: Merencanakan pembelajaran,

[101] Kisbiyanto, Manajemen Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama RI , ELEMENTARY, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2015, hlm. 5.

melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran "Meningkatkan dan mengembangkan kualikasi akademik dan kom petensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni". Meningkatkan berarti menaikkan (derajat, taraf), mempertinggi, memperhebat (produksi dan sebagainya). Sedangkan mengembangkan berarti menjadikan besar (luas, merata, dsb.) menjadikan maju (baik, sempurna dsb.). Meningkatkan kualifikasi akademik berarti menaikkan atau mempertinggi ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh seorang guru agar sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan di tempat penugasan.[102]

Merujuk pada sertifikasi pendidik bagi guru, bukan saja untuk memenuhi persyaratan sebuah profesi yang menuntut adanya kualifikasi minimum dan sertifikasi, juga dimaksudkan agar guru dapat diberi tunjangan profesi oleh negara. Tunjangan profesi itu diperlukan sebagai syarat mutlak sebuah profesi agar penyandang profesi dapat hidup layak dan memadai, apalagi hingga saat ini guru masih tergolong kelompok yang berpengahasilan rendah yang harus dibantu meningkatkan kesejahteraan melalui undang-undang. Lebih dari itu, menyatunya pendidikan kompetensi guru, pendidikan profesi guru dan keterampilan calon guru dapat distrukturasikan sebagai berikut:

[102] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pada bab IV pasal 20

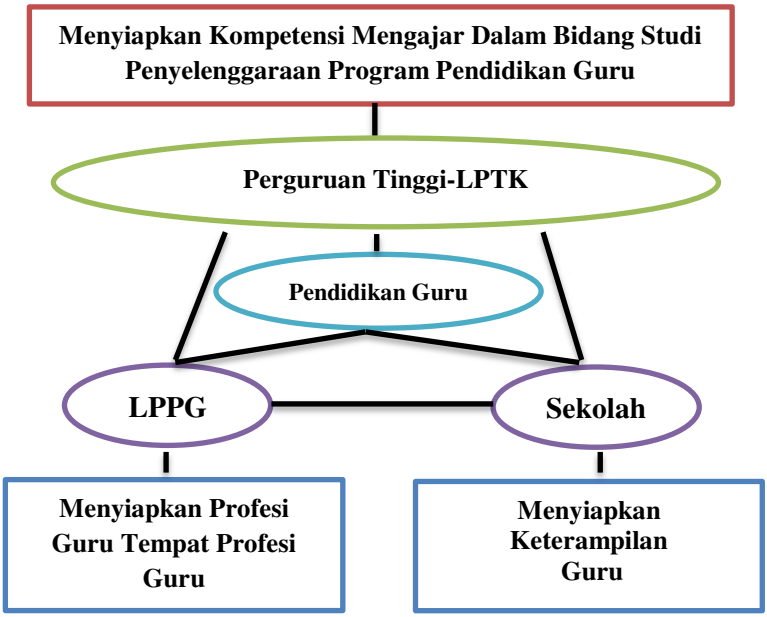

Gambar 4.1 Modifikasi Struktur Konsep Pendidikan Guru[103]

Pada dasarnya pendidikan guru bukan menjadi monopoli salah satu lembaga saja, dan diselenggarakan secara tertutup, akan tetapi sebaliknya harus merupakan kepentingan bersama dari lembaga terkait yang untuk di negara kita adalah melibatkan kesatuan fungsional antara PT- LPTK, lembaga pendidikan profesi guru LPPG yang dapat masuk dalam LPTK atau di dalam LPMP dan sekolah dengan tugasnya masing-masing dengan penyelenggaraan yang lebih transparan.

Memperhatikan struktur kelembagaan yang telah ada dewasa ini, maka klinik pendidikan guru itu tepat apabila diserahkan kepada LPPG menjadi lembaga yang secara

[103]Djohar, *Guru, Pendidikan dan Pembinaanya, (Penerapan dalam Pendidikan dan UU Guru)*, (Yogyakarta: CV. Grafika Indah, 2006), hlm. 15.

khusus bertugas melakukan pendidikan profesi guru dan dengan demikian LPPG memiliki kewenangan untuk menjadi lembaga sertifikasi guru dan kompetensi bidang yang diajarkan guru menjadi tanggungjawab program studi nonkeguruan dalam PT-LPTK atau LPTK. Berdasarkan hal itu dapat dikatakan tempat untuk melatih alon guru dalam menerapkan kompetensi dan profesi guru yang diperoleh dalam pendidikan prajabatan ataupun dalam jabatan adalah sekolah. Sebaliknya ditetapkanya sekolah-sekolah yang dijadikan tempat praktek ini dengan difasilitasi seperlunya, sehingga latihan keterampilan guru ini dapat berjalan secara intensif dan efektif.[104]

Adapun LPMP yang semula hanya bertugas sebagai lembaga penataan guru, dengan LPPnya berubah fungsi menyatukan lembaga penataran dan pendidikan guru. Sehingga dapat dipahami bahwa antara pendidikan dan penataan guru berada pada satu atap yakni LPMP yang dilengkapi LPPG dan dapat menjalin kerja sama dengan PT-LPTK dalam kesatuan tritunggal lembaga pendidikan guru. Dalam hal ini dapat di skemakan posisi dan fungsi LPMP sebagai berikut;

[104]*Ibid*., hlm. 27.

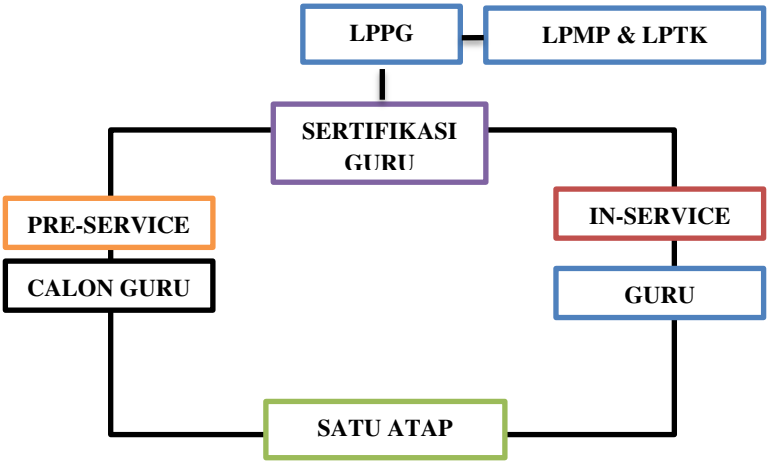

Gambar 4.2 Posisi dan Fungsi LPMP[106]

Berdasarkan hal tersebut, maka bagi guru-guru sekolah kejuruan yang sudah berstatus S1 atau D-IV bisa memiliki hak mengajar dan mereka dapat mengambil akta mengajar dari lembaga profesi guru, yakni LPPG baik di LPTK maupun di LPMP. Staf pembina di LPPG-LPMP dapat memanfaatkan staf pengajar yang ada di PT-LPTK dan di LPTK yang lain melalui kerja sama fungsional dengan PT-LPTK dan LPTK lain baik itu negeri ataupun swasta. Lebih tegas pada dasarnya pendidikan profesi guru melalui LPPG tidak hanya saja memilih orang-orang yang layak menjadi guru melalui asramnya, akan tetapi menyiapkan calon guru yang memiliki budaya dan kemampuan profesional serta trampil untuk melaksanakan tugas guru dengan efektif.

Pada dasarnya tujuan sertifikasi untuk meningkatkan mutu dan menentukan kelayakan guru

[105] *Ibid.*, hlm. 29
[106] *Ibid.*, hlm. 29

dalam melaksanakan tugas sebagai agen pembelajaran dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Adapun manfaat yang nantinya akan dirasakan setelah sertifikasi guru dilaksanakan dapat dirinci sebagai berikut:[107]

1. melindungi profesi guru dari praktik-praktik yang tidak kompeten, yang dapat merusak citra profesi guru;
2. melindungi masyarakat dari praktik-praktik pendidikan yang tidak berkualitas dan tidak profesional;
3. menjadi wahana penjaminan mutu bagi LPTK, dan kontrol mutu dan jumlah guru bagi pengguna layanan pendidikan;
4. menjaga lembaga penyelenggara pendidikan (LPTK) dari keinginan internal dan tekanan eksternal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang berlaku;
5. meningkatkan kesejahteraan guru dengan adanya tunjangan profesi;

Lebih lanjut untuk aspek pembinaan guru kementerian agama dari berbagai kota memberikan pembinaan berkala terkait dengan aturan dan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah daerah mengenai pendidikan dan tenaga kependidikan. Dinas pendidikan juga memberikan fasilitas dalam pengajuan angka kredit ke BKD. Khusus guru pendidikan agama Islam, berdasarkan pengakuan beberapa orang guru, menyatakan bahwa pembinaan profesionalisme guru pendidikan agama, dan pembinaan kompetensi lainnya dilakukan melalui Kelompok Kerja Guru (KKG) bagi guru agama Sekolah Dasar, dan melalui Musyawarah Guru Mata

[107]Masnur Muslich, *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. (PT Bumi Aksara Jakarta, 2007), 9

Pelajaran Agama (MGMP) untuk guru agama Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau SMA dan SMK.

Adanya kejelasan aturan hukum tentang kewenangan Pemerintah Daerah dalam mengelola kegiatan pendidikan di daerah merupakan salah satu faktor pendukung dalam upaya memenuhi ketersediaan guru Pendidikan Agama di kabupaten atau kota. Selain itu, keberadaan dan profesionalisme kerja kantor badan kepegawaian daerah kota, bekerja sama dan koordinasi antara kantor kementerian agama kota dan dengan dinas pendidikan, sehingga kesadaran pada guru agama untuk senantiasa mengembangkan profesionalisme melalui KKG dan MGMP, merupakan faktor pendukung bagi penyelenggaraan pendidikan agama di sekolah pada era otonomi daerah.

Lebih terperinci melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen pada Pasal 7 tentang profesionalitas meyebutkan;[108]

1. Profesi guru dan profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:
   a. memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
   b. memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
   c. memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
   d. memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
   e. memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;

[108]Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

f. memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
g. memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
h. memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan; dan
i. memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.

2. Pemberdayaan profesi guru atau pemberdayaan profesi dosen diselenggarakan melalui pengembangan diri yang dilakukan secara demokratis, berkeadilan, tidak diskriminatif, dan berkelanjutan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, kemajemukan bangsa, dan kode etik profesi.

Adapun dalam implementasi profesionalisme guru pada pasal 20 menjelaskan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berkewajiban:

1. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran yang bermutu, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
2. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
3. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu, atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;

4. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik guru, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
5. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Lebih tegas pemerintah melalui kebijakannya yakni wajib kerja dan ikatan dinas yang dijelaskan pada Pasal 21. Dalam keadaan darurat, pemerintah dapat memberlakukan ketentuan wajib kerja kepada guru dan/atau warga negara Indonesia lainnya yang memenuhi kualifikasi akademik dan kompetensi untuk melaksanakan tugas sebagai guru di daerah khusus di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ketentuan lebih lanjut mengenai penugasan warga negara Indonesia sebagai guru dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Adapun isi dari pasal 22, pemerintah dan/atau pemerintah daerah dapat menetapkan pola ikatan dinas bagi calon guru untuk memenuhi kepentingan pembangunan pendidikan nasional atau kepentingan pembangunan daerah, dan ketentuan lebih lanjut mengenai pola ikatan dinas bagi calon guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sedangkan yang terakhir pasal 23 menyatakan pemerintah mengembangkan sistem pendidikan guru ikatan dinas berasrama di lembaga pendidikan tenaga kependidikan untuk menjamin efisiensi dan mutu pendidikan.[109]

Kemudian mengenai dosen sertifikasi secara spesifik dijelaskan pada pasal 47, pertama, sertifikat pendidik

[109]*Ibid*.,

untuk dosen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diberikan setelah memenuhi syarat sebagai berikut: a) memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun; b) memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan c) lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh pemerintah. Kedua, pemerintah menetapkan perguruan tinggi yang terakreditasi untuk menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan. Ketiga, Ketentuan lebih lanjut mengenai sertifikat pendidik untuk dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penetapan perguruan tinggi yang terakreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sertifikat dosen adalah pemberian sertifikat pendidik untuk dosen. Sertifikasi dosen diikuti oleh dosen yang memiliki: 1) kualifikasi akademik paling rendah S2 atau setara; 2) memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara berturut-turut sebagai dosen tetap pada PT tempat yang bertugas saat diusulkan; dan 3) jabatan akademik paling rendah yaitu sebagai Asisten Ahli. Sertifikasi dosen dilaksanakan melalui uji kompetensi dalam bentuk penilaian portofolio. Dosen yang lulus akan mendapatkan sertifikat pendidik. Sedangkan dosen yang tidak lulus dapat melakukan kegiatan pengembangan profesionalisme paling sedikit 1 tahun dan dapat mengikuti sertifikasi kembali pada program sertifikasi periode berikutnya. Sertifikasi dosen diselenggarakan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang ditetapkan oleh menteri. Perguruan tinggi penyelenggara sertifikasi dosen

wajib memberikan Nomor Pokok Peserta Sertifikasi, wajib melaporkan kepada Direktur Jendral mengenai jumlah, perubahan jumlah dan kelulusan peserta sertifikasi, untuk selanjutnya Direktur Jendral menetapkan nomor registrasi dosen bersertifikat atas dasar laporan tersebut. Sertifikat pendidik untuk dosen ini berlaku selama yang bersangkutan melaksanakan tugas sebagai dosen dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lebih lanjut pada pasal 48 menyebutkan bahwa; (1) status dosen terdiri atas dosen tetap dan dosen tidak tetap; (2) jenjang jabatan akademik dosen tetap terdiri atas asisten ahli, lektor, lektor kepala, dan profesor; (3) persyaratan untuk menduduki jabatan akademik profesor harus memiliki kualifikasi akademik doktor; (4) pengaturan kewenangan jenjang jabatan akademik dan dosen tidak tetap ditetapkan oleh setiap satuan pendidikan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dosen tetap adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu. Sedangkan dosen tidak tetap adalah dosen yang tidak bekerja penuh waktu yang berstatus sebagai tenaga pendidik tidak tetap pada satuan pendidikan tinggi tertentu.

Tabel 4.1
Skema Jabatan, Pangkat dan Golongan di Kemenag

Jabatan	Pangkat	Golongan
Asisten Ahli	Penata Muda	III/a
	Penata Muda Tk. I	III/b
Lektor	Penata	III/c
	Penata Tk. I	III/d
Lektor Kepala	Pembina	IV/a
	Pembina Tk. I	IV/b
	Pembina Utama Muda	IV/c
Guru Besar atau Profesor	Pembina Utama Madya	IV/d
	Pembina Utama	IV/e

Menjadi seorang profesor, dosen haruslah memiliki kualifikasi akademik doktor yang dapat diperoleh melalui program pascasarjana. Dan dimana mengenai jabatan profesor dijelaskan dalam pasal 49 yakni; Profesor merupakan jabatan akademik tertinggi pada satuan pendidikan tinggi yang mempunyai kewenangan membimbing calon doktor. Profesor adalah seorang guru senior, dosen dan/atau peneliti yang biasanya dipekerjakan oleh lembaga-lembaga/institusi pendidikan perguruan tinggi ataupun universitas. Lebih dari itu profesor memiliki kewajiban khusus menulis buku dan karya ilmiah serta menyebarluaskan gagasannya untuk mencerahkan masyarakat.

Selanjutnya kewajiban khusus bagi profesor: 1) menulis buku; 2) menghasilkan karya ilmiah; 3) menyebarluaskan gagasan. Tugas melaksanakan kewajiban khusus bagi profesor tidak menambah beban tugas profesor (12 SKS) tetapi merupakan bagian dari tugas yang wajib dipilih oleh profesor. Kewajiban khusus yang wajib dipilih ini paling sedikit sepadan dengan 3

(tiga) SKS setiap tahun. Seorang profesor dalam tiga tahun wajib melaksanakan ketiga kewajiban khususnya.

1. Tugas melakukan pendidikan merupakan tugas di bidang pendidikan dan pengajaran yang dapat berupa:
   a. melaksanakan perkuliahan/tutorial dan menguji serta menyelenggarakan kegiatan pendidikan di laboratorium, praktik keguruan, praktik bengkel/ studio/kebun percobaan/teknologi pengajaran;
   b. membimbing seminar mahasiswa;
   c. membimbing kuliah kerja nyata (KKN), praktik kerja nyata (PKN), praktik kerja lapangan (PKL);
   d. membimbing tugas akhir penelitian mahasiswa termasuk membimbing, pembuatan laporan hasil penelitian tugas akhir;
   e. penguji pada ujian akhir;
   f. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
   g. mengembangkan program perkuliahan;
   h. mengembangkan bahan pengajaran;
   i. menyampaikan orasi ilmiah;
   j. membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik dan kemahasiswaan;
   k. membimbing dosen yang lebih rendah jabatannya;
   l. melaksanakan kegiatan detasering dan pencangkokan dosen.
2. Tugas melakukan penelitian merupakan tugas di bidang penelitian dan pengembangan karya ilmiah yang dapat berupa:
   a. menghasilkan karya penelitian;
   b. menerjemahkan/menyadur buku ilmiah;
   c. mengedit/menyunting karya ilmiah;
   d. membuat rancangan dan karya teknologi;

e. membuat rancangan karya seni.

3. Tugas melakukan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa:
   a. menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintahan/pejabat negara sehingga harus dibebaskan dari jabatan organiknya;
   b. melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat;
   c. memberi latihan/penyuluhan/penataran pada masyarakat;
   d. memberi pelayanan kepada masyarakat atau kegiatan lain yang menunjang pelaksanaan tugas umum pemerintah dan pembangunan;
   e. membuat/menulis karya pengabdian kepada masyarakat.
4. Tugas penunjang tridharma perguruan tinggi dapat berupa:
   a. menjadi anggota dalam suatu panitia/badan pada perguruan tinggi;
   b. menjadi anggota panitia/badan pada lembaga pemerintah;
   c. menjadi anggota organisasi profesi;
   d. mewakili perguruan tinggi/lembaga pemerintah duduk dalam panitia antar lembaga;
   e. menjadi anggota delegasi nasional ke pertemuan internasional;
   f. berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah;
   g. mendapat tanda jasa/penghargaan;
   h. menulis buku pelajaran SLTA kebawah;
   i. mempunyai prestasi di bidang olahraga/kesenian/ sosial.

Kemudian profesor yang memiliki karya ilmiah atau karya monumental lainnya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan mendapat pengakuan internasional dapat diangkat menjadi profesor paripurna. Selanjutnya pengaturan lebih lanjut mengenai profesor paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh setiap perguruan tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sudah jelas bahwa professor yang memiliki karya yang sangat istimewa dalam bidangnya dan karya tersebut mendapatkan pengakuan internasional bisa diangkat menjadi profesor paripurna.

Sedangkan dalam implementasi keprofesionalisme dijelaskan pada pasal 60 menyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:

1. melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
3. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
4. bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
5. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan;
6. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Lebih luas khusus salah satu strategi yang harus di-implementasikan oleh pihak manajemen perguruan tinggi adalah membuat perencanaan dan peningkatan mutu bagi seluruh dosen selama mereka berada dalam ruang lingkup perguruan tinggi. Untuk sebagian besar dosen, kepastian karir merupakan hal yang sangat penting karena mereka akan tahu posisi tertinggi yang akan mereka capai. Dengan demikian mereka akan termotivasi untuk menunjukkan kinerja terbaiknya dan berusaha terus meningkatkan kemampuannya serta loyal terhadap perguruan tinggi dimana bernaung. Banyak aspek yang berkaitan dengan pengembangan kompetensi dan karir dosen. Seorang dosen harus mengembangkan kompetensi diri melalui studi lanjut, riset dan publikasi, peningkatan keahlian, pengembangan jabatan fungsional dan pengembangan jaringan kerja melalui organisasi profesi.[110]

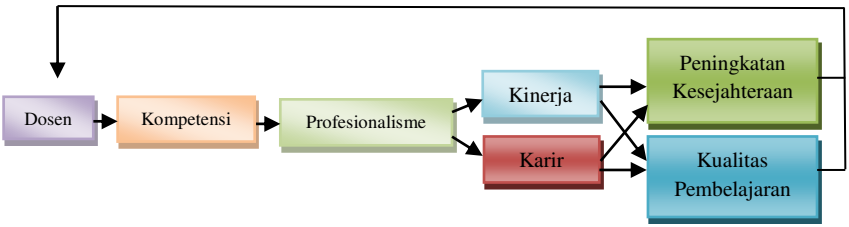

Gambar 4.3
Siklus Pengembangan Diri Dosen[111]

[110]Gatut Rubiono dan Nurida Finahari, Dosen : Profil-profil Sederhana Dalam Profesi Yang Rumit, *JAS-PT. jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi* ISSN 2580 5339, Volume 1 Nomor 1 JULI 2017.
[111]*Ibid*.,

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil benang merah bahwa kebijakan politik Kemenag sangat strategis dalam mewujudkan profesionalisme guru dan dan dosen.

Dimana pengembangan kompetensi seorang guru dan dosen akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalisme-nya. Profesionalisme akan meningkatkan kinerja dan dapat menjadi motivasi bagi peningkatan karirnya. Kinerja dan karir akan meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai bentuk kontribusi positif bagi lembaga dimana guru dan dosen tersebut bertempat. Kinerja dan karir juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, dan di mana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi diri seorang guru dan dosen juga akan memberikan pengaruh dan manfaat positif secara berkesinambungan terhadap dirinya sendiri.

B. Pendidik Masa Depan

Secara umum pendidik yang ideal dapat dipahami sebagai suatu penilaian kesan yang baik (*imprensip*) terhadap keseluruhan penampilan sosok pendidik seara ideal dalam lingkup posisi, waktu, dan tempat tertentu berdasarkan kaidah-kaidah norma tertentu. Dari sudut pandang wali murid, pendidik diharapkan dapat menjadi mitra pendidik bagi anak-anak yang dititipkan untuk dididik. Dengan bahasa lain pendidik merupakan perwakilan dari pemerintah dan wakil dari pada masyarakat, dalam mempersiapkan generasi masa depan bangsa. Berbicara mempersiapkan generasi masa depan, kata kuncinya adalah pendidikan.[112]

[112]Muhammad Surya, *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru*, (Bandung: ALFABETA, 2013), hlm. 222.

Pendidik adalah pekerjaan profesional yang bergerak pada bidang pendidikan, sehingga dalam melaksanakan tugasnya pendidik membekali dirinya dengan kompetensi khusus yang dibuktikan dengan peyelenggaraan pembelajan secara profesional yakni dapat merenanakan pembelajaran, menyusun program pembelajaran baik program harian, program semester dan program tahunan dan terakhir pendidik dapat merencanakan sebuah materi pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, termasuk peningkatan kualitas dirinya bagi seorang pendidik memang merupakan wujud pengabdian tanpa batas bagi dunia pendidikan dan masyarakat seara umum. Pengabdian merupkan konsep dasar profesi pendidik, hal itu dikarenakan pengabdian merupakan bentuk loyalitas dan dedikasi seseorang terhadap profesinya.[113]

Pendidik masa depan adalah pendidik yang memiliki kemampuan intelektual, kemampuan emosional serta spiritual dan memiliki keterampilan yang dapat menciptakan hasil pembelajaran secara optimal, memiliki kepekaan di dalam membaca tanda-tanda zaman, memiliki wawasan intelektual dan berpikiran maju, serta tidak pernah merasa puas dengan ilmu yang ada padanya. Maka dari itu yang harus dimiliki sebagai pendidik masa depan yaitu kemampuan mengembangkan kemampuan para peserta didiknya melalui pemahaman, keaktifan, pembelajaran sesuai kemajuan zaman dengan mengembangkan keterampilan hidup agar siswa memiliki sikap kemandirian, perilaku adaptif, koperatif, kompetitif dalam menghadapi tantangan, tuntutan kehidupan sehari-

[113]Muhammad Saroni, *Personal Branding*..., hlm. 73.

hari. Secara efektif menunjukkan motivasi, percaya diri serta mampu mandiri dan dapat bekerja sama.

Selain itu pendidik masa depan juga dapat menumbuh kembangkan sikap, disiplin, bertanggung jawab, memiliki etika moral, dan memiliki sikap kepedulian yang tinggi, dan memupuk kemampuan otodidak anak didik, memberikan *reward* ataupun apresiasi terhadap peserta didik. Kemudian kerendahan hati perlu dipupuk agar tidak terlalu *overmotivated* sehingga menjadi congkak. Diberikan pelatihan berpikir kritis dan strategi belajar dengan manajemen waktu yang sesuai serta pelatihan cara mengendalikan emosi agar IQ, EQ, SQ dan ke dewasaan sosial siswa berimbang.

Dari uraian di atas maka dapat dirumuskan bahwa sosok pendidik masa depan seperti yang diidamkan oleh banyak pihak, di antaranya yaitu: Pertama, *planner*, artinya pendidik memiliki program kerja pribadi yang jelas, program kerja tersebut tidak hanya berupa program rutin, misalnya menyiapkan seperangkat dokumen pembelajaran seperti Program Semester, Satuan Pelajaran, dan sebagainya. Lebih dari itu, pendidik harus merencanakan bagaimana setiap pembelajaran yang dilakukan berhasil maksimal, dan tentunya apa dan bagaimana rencana yang dilakukan, dan sudah terprogram secara baik; Kedua, *inovator*, maksudnya memiliki kemauan untuk melakukan pembaharuan berkenaan dengan pola pembelajaran, termasuk di dalamnya metode mengajar, media pembelajaran, system dan alat evaluasi, serta *nurturant effect* lainnya. Secara individu maupun bersama-sama mampu untuk merubah pola lama, yang selama ini tidak memberikan hasil maksimal, dengan merubah kepada pola baru pembelajaran, maka akan

berdampak kepada hasil yang lebih maksimal; Ketiga, *motivator*, artinya pendidik masa depan mampu memiliki motivasi untuk terus belajar, dan tentunya memberikan motivasi kepada peserta didik untuk belajar dan terus belajar sebagaimana dicontohkan oleh pendidikknya; Keempat, *capable personal*, maksudnya pendidik diharapkan memiliki pengetahuan, kecakapan dan keterampilan serta sikap yang lebih mantap dan memadai sehinga mampu mengola proses pembelajaran secara efektif; Kelima, *developer*, maksudnya pendidik mau untuk terus mengembangkan diri, dan tentunya mau pula menularkan kemampuan dan keterampilan kepada anak didiknya dan untuk semua orang. Pendidik masa depan haus akan menimbah keterampilan, dan bersikap peka terhadap perkembangan IPTEK, sebagai contoh mampu dan terampil mendayagunakan komputer, internet, dan berbagai model pembelajaran multi media.

Adapun para *futurist* telah merumuskan empat konsep masa depan yang dapat dijadikan rujukan yakni: a) *probable future,* atau masa depan yang mungkin terjadi; b) *possible future*, atau masa depan yang kemungkinan dapat terjadi; c) *plausible future*, masa depan yang dapat terjadi; d) *preferable future*, masa depan yang diharapkan terjadi. Ketika merujuk pada konsep islam bahwa islam telah mewasiatkan kepada manusia di mana harus mempersiapkan generasi yang kuat, generasi yang akan datang melalui pendidikan.[114]

Jadi dapat ditarik benang merah bahwa, pendidik masa depan adalah pendidik bertindak sebagai fasilitator, pelindung, pembimbing dan punya figur yang baik (disiplin, loyal, bertanggung jawab, kreatif, melayani

[114]Muhammad Surya, *Psikologi Guru*..., hlm. 224.

sesuai dengan visi, misi yang diinginkan sekolah), termotivasi menyediakan pengalaman belajar bermakna untuk mengalami perubahan belajar berdasarkan keterampilan yang dimiliki siswa dengan berfokus menjadikan kelas yang konduktif secara intelektual fisik dan sosial untuk belajar, menguasai materi, kelas, dan teknologi; punya sikap berciri khas "*The Habits for Highly Effective People*" dan "*Quantum Teaching*" serta pendekatan humanis terhadap siswa. Pendidik menguasai komputer, bahasa, dan psikologi mengajar untuk diterapkan di kelas secara proporsional. Selain itu, guru masa depan juga harus memiliki keterampilan dasar pembelajaran, kualifikasi keilmuannya juga optimal, *performance* di dalam kelas maupun luar kelas tidak diragukan. Tentunya sebagai guru masa depan bangga dengan profesinya, dan akan tetap setia menjunjung tinggi kode etik profesinya.[115]

[115] Al-Irsyad Al-Nafs, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam,* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014, hlm. 55.

BAB V
PENUTUP

Berdasarkan paparan di atas dapat disimpulkan bahwa upaya pemerintah untuk terus mengembangkan profesionalisme pendidik sebagai profesi dan dihormati sejajar dengan profesi lainnya terlihat dari UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen setidaknya berisi tentang hak dan kewajiban guru dan dosen, LPPG dan sertifikasi sebagai langkah-langkah profesionalisme guru dan dosen, tunjangan, dan perlindungan. Hal yang penting dalam membangun kemandirian di kalangan pendidik yaitu mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan kompetensi seorang guru dan dosen akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalismenya. Profesionalisme akan meningkatkan kinerja dan dapat menjadi motivasi bagi peningkatan karirnya. Kinerja dan karir akan meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai bentuk kontribusi positif bagi lembaga di mana guru dan dosen tersebut bertempat. Kinerja dan karir juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, dan di mana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi diri seorang guru dan dosen juga akan memberikan pengaruh dan manfaat positif secara berkesinambungan terhadap dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Aboebakar, 1997. *Sedjarah Hidup KH A. Walid Hasjim*, Jakarta: Mizan.

Arifin, 1995. *Kapita Selekta Pendidikan (Islam dan Umum)*, Jakarta: Bumi Aksara.

AS, Horny AP, Cowic (ed), 1974. *Oxford Advanced Leaner's Dictionary of Current English*, London: Oxford Uninersity Press.

Azra, Azyumardi, 1994 *Pendidikan Tinggi Islam dan Kemajuan Sains (Sebuah Pengantar)* dalam Charles Michael Stanton, *Pendidikan Tinggi dalam Islam,* Jakarta: Logos.

Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Djohar, 2006. *Guru, Pendidikan dan Pembinaanya, (Penerapan dalam Pendidikan dan UU Guru)*, Yogyakarta: CV. Grafika Indah.

Dunham, Randal B., John L, Pierce, 1989. *Management.* USA: Scott, Foresman and Company.

Echols, John M., Shandily, Hasan, 1981. *Kamus Ingris-Indonesia,* Jakarta.

Fatah, Nanang, 2012. *Analisis Kebijakan Pendidikan*, Bandung: PT. Remaja Rosda karaya.

Greenberg, Jerald., A. Baron, Robert, 1995. *Behavior Organizations*, Sixth Edition, London: Prentice Hall.

Hamid M. Abdul, 2011. *Konstruk Nahwu dalam Konteks Politik: Perdebatan Madrasah Basrah dan Kufah*, Jakarta: Disertasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Hamalik, Oemar, 2008. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*, Jakarta: Bumi Aksara.

Hansen, David T. dkk., 2012. *Teacher Education around the World*, London: Rouledge.

Haidar, Ali, 1994. *Nahdlatul Ulama dan Islam di Indonesia Pendekatan Fiqih dalam Politik* Jakarta: Gramedia.

Jones, Pip, 2010. *Introducing Social Theory*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, *Pengantar Teori-teori Fungsionalisme Hingga Post Modernisme*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Kholik, Nur, 2017. *Jombang-Mesir (Kajian Terhadap Islam Liberal Dan Pendidikan Islam Di Indonesia),* Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan, IAIN Raden Intan.

Kunandar, 2007. *Guru Professional Implementasi Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, Jakarta: Rajawali Press.

Kosim, Muhammad, 2012. *Pendidikan Guru Agama di Indonesia,* Yogyakarta: Pustaka Nusantara.

Maksum, 1999. *Madrasah Sejarah dan Perkembangan-nya,* Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Mulyasa, E., 2002. *Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep Karekteristik dan Implementasi*, Bandung: Rhineka Cipta.

_____, 2008. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.

_____,2011. *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan,* Bandung: Rosdakarya.

Munandar, Utami, 1992. *Mengembangkan Bakat Dan Kreativitas Anak Sekolah (Petunjuk Bagi Para Guru Dan Orang Tua)*, Jakarta: Grasindo.

Muhaimin, dkk., 2012. *Paradigma Pendidikan Islam,* Bandung: Rosda Karya.

Muslich, Masnur, 2007. *Sertifikasi Guru Menuju Profesionalisme Pendidik*. PT Bumi Aksara Jakarta.

M. Echols, John., Shadili, Hassan, 1996. *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia.

Nata, Abuddin, 2014. *Sosiologi Pendidikan Islam,* Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

_____, 2003. *Manajemen Pendidikan*, Jakarta: Pranada Media.

Noer, Delia, 1982. *Pemikiran Politik di Negeri Barat,* Jakarta: Rajawali.

Oxford University, 1995. *Oxford Learner's Pocket Dictionary,* Oxford: Oxford University Press.

Poerwadarminta*,* WJS, 1983. *Kamus Umum Bahasa*, Jakarta : Balai Pustaka.

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Pemberian Tunjangan Profesi Dosen Dan Tunjangan kehormatan Profesor.

Rahim, Husni, 2017. *Madrasah dalam Politik Pendidikan di Indonesia*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu.

Redaksi Sinar Grafika, 2009. *Undang-undang Guru dan Dosen (UU RI No. 14 Th 2005),* Jakarta: Sinar Grafika.

Saroni, Muhammad, 2011. *Personal Brending Guru*, Jogjakarta: AR-RUZZ MEDIA.

Suminto, Aqib, 1986. *Politik Islam Hindia Belanda,* Jakarta: LP3ES.

Surya, Muhammad, 2013. *Psikologi Guru Konsep dan Aplikasi dari Guru untuk Guru*, Bandung: ALFABETA.

Tilaar, H.A.R., 2003. *Kekuasaan dan Pendidikan*, Magelang: Indonesia Tera.

_____, 2002. *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Tim Redaksi Fokusmedia, 2006. *Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Sistem Pendidikan Nasional,* Bandung: Fokusmedia.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan bahasa, 1988. *Kamus Besar bahasa Indonedia,* Jakarta: Balai Pustaka.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pusat Bahasa Dep. Diknas.

Trowler, Paul, 2003. *Education Policy,* New York: Routledge.

Uno, Hamzah, 2009. *Profesi Kependidikan, Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bumi Aksara.

Usman, M. Uzer, 2006. *Menjadi Guru Profesional*, Bandung: PT. Remaja Rosda Karya

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru Dan Dosen

UU 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan UU Nomor 14 Tentang Guru dan Dosen Tahun 2005, Jakarta: Trasmedia Pustaka, 2007.

Webster's, ninth, 1985. new collegiate dictionary, Springfield, MA: Merrriam Webster.

Yamin, Martinis, 2007. *Profesionalisasi Guru dan Implementasi KTSP*, Jakarta: Gaung Persada Press.

Zuhri, Saifudin, 2007. *Guruku Orang-orang Pesantren*, Yogyakarta: LkiS.

Zaini, Achmad, 2011. *K.H. Abdul Wahid Hasyim Pembaru Pendidikan Islam*, Jombang: Pesantren Tebuireng.

Zurinal., Sayuti, Wahdi, 2006. *Ilmu Pendidikan*,Jakarta: UIN Jakarta Press.

Sumber Jurnal :

Al-Nafs, Al-Irsyad, *Jurnal Bimbingan Penyuluhan Islam,* Volume 1, Nomor 1 Desember 2014.

Kisbiyanto, Manajemen Pendidikan Di Bawah Kementerian Agama RI, *Jurnal Elementary*, Vol. 3 No. 1 Januari-Juni 2015.

PH, Slamet, Politik Pendidikan Indonesia Dalam Abad Ke-21, *Jurnal* Cakrawala Pendidikan, Oktober 2014, Th. XXXIII, No. 3, hlm. 321.

Rasyid, Harun, Membangun Generasi Melalui Pendidikan Sebagai Investasi Masa Depan, *Jurnal Pendidikan Anak*, Volume IV, Edisi 1, Juni 2015.

Rohman, Miftahur, Problematika Guru Dan Dosen, Dalam Sistem Pendidikan Nasional, *Jurnal*, Cendekia Vol. 14 No. 1, Januari - Juni 2016.

Rubiono, Gatut., Finahari, Nurida, Dosen : Profil-profil Sederhana Dalam Profesi Yang Rumit, *JAS-PT. jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi* ISSN 2580 5339**,** Volume 1 Nomor 1 JULI 2017.

Shabir, M., *Kebijakan Pemerintah dan Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Islam Di Indonesia* Lentera Pendidikan, Vol. 16 No. 2 Desember 2013: 166-1771-166.

Usa, Muslih, Guru dalam UU No. 14/2005, J*PI FIAI Jurusan Tarbiyah* Volume XIII Tahun VIII Desember, 2005.

Sumber Internet;

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama, *Sejarah Pendidikan Islam Dan Organisasi Ditjen Pendidikan Islam* http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=artikel &id2=sejarahpendis, diakses pada tangga 23 September 2019, pukul 21:00, WIB.

Rawes, EEM. "*Power, Influence& Politics In The Workplace",* http://smallbusiness.chron. com/power-influence-politi cs-workplace-19058.html, diakses tanggal 19 November 2019, pukul 21:14 WIB.

Wikipedia, Universitas Islam Negeri, http://id.wikipedia.org/ wiki/Universitas_Islam_ negeri. Di akses pada 19 Oktober 2019, pukul 13:14 WIB.

Zeiger, Stacy *The Impact of Power and Politics in Organizational Productivity*,http://small bussiness.chr on.com/impact-power-politics-organizationalproductivity35942.html. Di akses 16 November 2019, pukul 23:16 WIB.

Tentang Penulis

NUR KHOLIK, S.Pd.I., M.S.I. Lahir pada tanggal 27 Desember 1990 di Sidimulyo. Anak kelima dari delapan bersaudara dari pasangan Bapak Khalimi dan Ibu Siti Ma'sumah. Pendidikan pertama dimulai dari Madrasah Ibtidaiyah Umbirejo Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, dan diselesaikan pada tahun 2002. Kemudian melanjutkan ke MTs Roworejo Kecamatan Negeri Katon, yang diselesaikan pada tahun 2005. Kemudian 2006 melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA N 1 Negeri Katon, Kecamatan Negeri Katon Kabupaten Pesawaran, selesai pada tahun 2009. Pada tahun 2010 meneruskan pendidikan S.1 ke Perguruan Tinggi Islam pada Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Lampung, selesai pada tahun 2014. Kemudian melanjutkan Program Pascasarjana Strata 2 (S2) pada tahun 2014 di Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Selesai tahun 2016.

Saat ini, penulis berdomisili di Yogyakarta, sedang menempuh program Doktor di Kampus UIN Sunan Kalijaga TA. 2019/2020 sambil mengisi kesibukan juga mengajar di Universitas Alma Ata Yogyakarta dan Lembaga Pendidikan Ma'arif Yogyakarta. Sebenarnya sudah sebagai Dosen Tetap di salah satu Perguruan Tinggi Islam Swasta di Provinsi Lampung, yaitu Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Islam (STEBI) Lampung. Sejak tahun 2018. Sejumlah karya-karyanya yang telah dipublikasikan di antaranya dalam

bentuk jurnal dan buku seperti; dalam buku: 1) Jombang-Mesir (Kajian terhadap Islam Liberal Abdurrahman Wahid dan Pendidikan Islam di Indonesia; 2) Enigmatik: Revolusi Paradigma Ke-Islaman Nahdlatul Ulama; 3) Terobosan Baru; Membentuk Manusia Berkarakter di Abad 21, Ulasan Pemikiran Al-Attas; 4) Mazhab Pembebasan Pendidikan, Ulasan Pemikiran Gus Dur, 5) Antologi; Hadits Tarbawi; 6) Manifesto; Modernisasi Pendidikan Islam, Ulasan Pemikiran Soekarno; 7) Never Dies: Alternative Eduation, Internalisasi Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Ruang Publik; 8) Interkoneksi Islam Liberal Dan Pendidikan Islam Abdurrahman Wahid; 9) Integrasi Politik Islam Dan Negara Di Indonesia; 10) Revitalisasi Nilai-Nilai Pancasila; Ikhtiar Awal Membangun Pendidikan Karakter; Sedangkan dalam bentuk Jurnal ilmiah, diantaranya: 1) Implementasi Pendekatan Santifik Upaya Membangun Sikap Kritis Peserta Didik Pada Pembelajaran Aqidah Akhlak (Di Mts Sudirman Jimbaran, Semarang), 2) Analisis Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Rumah Zakat Yogyakarta; dan 3) Mendapatkan pengahargaan (Sertifikat) sebagai BEST PAPER dengan tema Pengelolaan Zakat Produktif (Studi Atas Kebijakan Pemerintah Melalui BAZNAS D.I.Yogyakarta) nomor 14/Pan-Seminas-EI/XII/2019. Penulis bisa dihubungi melalui: #email: nurkholik011@gmail.com#

Ahmad Mufit Anwari, lahir di Desa Mulyorejo II, 10 Maret 1992, anak dari pasangan Bapak Tukijo dan Ibu Siti Aminah. Anak kedua dari tiga bersaudara 1) Siti Maysaroh, 2) Ahmad Mufit Anwari, 3) Arif Riyanto. Tinggal di Desa Mulyorejo II, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten Lampung Utara, Propinsi Lampung. Adapun pendidikan formal diawali dari Sekolah Dasar Negeri (SDN) 1 Mulyorejo II Bunga Mayang Lampung Utara, (1998-2004). Kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Pertama (SMP) N 1 Bunga Mayang Lampung Utara, (2004-2007). Setelahnya meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) N Bakti Mulya Bunga Mayang Lampung Utara, (2007-2010). Menempuh pendidikan Strata Satu (S1) di IAIN Raden Intan Lampung pada Jurusan Pendidikan Agama Islam (PAI), (2010-2014). Melanjutkan pendidikan Strata dua (S2) di Universitas Islam Indonesia pada program Megister Studi Islam konsentrasi Pendidikan Islam, (2015-2017). Kemudian pada pada tahun 2019 mendaftar sebagai mahasiswa doktoral UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, konsentrasi Kependidikan Islam. Adapun karya ilmiah dalam bentuk buku yang pernah dipublikasikan yaitu tentang; Potret Pendidikan Karakter di Pesantren; Aplikasi Model Keteladanan dan Pembiasaan dalam Ruang Publik, (2020). penulis bisa disapa melalui; no. HP/0897-2095-098 atau email; mufitanwari5@gmail.com

Universitas Alma Ata

The Globe Inspiring University

POLITIK & KEBIJAKAN KEMENTERIAN AGAMA

(Upaya Membangun Profesionalisme Guru dan Dosen)

Buku ini diuraikan secara detail upaya pemerintah mengembangkan profesionalisme pendidik sebagai profesi dan dihormati, terlihat dari UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, tentang hak dan kewajiban guru dan dosen, LPPG dan sertifikasi sebagai langkah-langkah profesionalisme guru dan dosen, tunjangan, dan perlindungan. Hal yang penting dalam membangun kemandirian dikalangan pendidik yaitu mengaktualisasikan dirinya guna mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Pengembangan kompetensi seorang guru dan dosen akan berpengaruh terhadap tingkat profesionalismenya. Dengan profesionalisme tentu akan meningkatkan kinerja dan dapat menjadi motivasi bagi peningkatan karirnya, selanjutnya kinerja dan karir akan meningkatkan kualitas pembelajaran sebagai bentuk kontribusi positif bagi lembaga di mana guru dan dosen tersebut bertempat. Kinerja dan karir juga akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan, dan di mana hal ini menunjukkan bahwa peningkatan kompetensi diri seorang guru dan dosen juga akan memberikan pengaruh dan manfaat positif secara berkesinambungan terhadap dirinya sendiri.

Penerbit Insan Cendekia Mandiri
Kapalo Koto No. 8, Sesayo, Kec. Kubung, Solok
Email : penerbitbic@gmail.com
Website : www.insancendekiamandiri.co.id

IKAPI
IKATAN PENERBIT INDONESIA

AGAMA